

**TRADISI HAJAT GANTANGAN DI DESA DAWUAN  
KIDUL KAMPUNG CIBEUNYING KABUPATEN  
SUBANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



Oleh:

Siti Gianni Rispianisa

NIM: 18421031

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**TRADISI HAJAT GANTANGAN DI DESA DAWUAN  
KIDUL KAMPUNG CIBEUNYING KABUPATEN  
SUBANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



Oleh:

Siti Gianni Rispianisa

NIM: 18421031

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

---

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI GIANNI RISPIANISA  
NIM : 18421031  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **TRADISI HAJAT GANTANGAN DI DESA DAWUAN  
KIDUL, KAMPUNG CIBEUNYING, KABUPATEN  
SUBANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1443 H  
09 Maret 2022 M

Yang Menyatakan,



SITI GIANNI RISPIANISA

## PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fiaii.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 2 Juni 2022  
Nama : SITI GIANNI RISPIANISA  
Nomor Mahasiswa : 18421031  
Judul Skripsi : Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul,  
Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang Perspektif  
Maqashid Syariah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

#### Penguji I

Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....)


#### Penguji II

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

#### Pembimbing

Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI.

(.....)

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalitirang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fiaii.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 2 Juni 2022  
Nama : SITI GIANNI RISPIANISA  
Nomor Mahasiswa : 18421031  
Judul Skripsi : Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul,  
Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang Perspektif  
Maqashid Syariah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI:

##### Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

##### Penguji I

Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(..........)


##### Penguji II

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(..........)


##### Pembimbing

Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI.

(..........)

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 09 Maret 2022 M  
6 Sya'ban 1443 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1409/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : SITI GIANNI RISPIANISA  
Nomor Mahasiswa : 18421031

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2018  
Judul Skripsi : **TRADISI HAJAT GANTANGAN DI DESA  
DAWUAN KIDUL KAMPUNG CIBEUNYING  
KABUPATEN SUBANG PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Siti Gianni Rispianisa

Nomor Mahasiswa : 18421031

Judul Skripsi : **TRADISI HAJAT GANTANGAN DI DESA  
DAWUAN KIDUL KAMPUNG CIBEUNYING  
KABUPATEN SUBANG PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah : 2)<sup>1</sup>*



<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), hal. 187.



## PERSEMBAHAN

*Kepada kedua orang tua saya Papap Agus Sudrajat dan Mamah Ani Poluan, keempat kaka saya Aa Aga, Teteh Dines, Abang Zaki dan Teteh Agi yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu mendo'akan saya agar diberikan kemudahan dalam menggapai kesuksesan dunia dan akhirat.*

*Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas memberikan ilmunya. Serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan baik waktu, tempat dan motivasi kepada saya sehingga membuat saya terbantu dan termotivasi.*

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Table 1** Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2 Tranlisterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3 Tranlisterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |   |
|---|---|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/                               |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn<br>Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



**ABSTRAK****TRADISI HAJAT GANTANGAN DI DESA DAWUAN KIDUL,  
KAMPUNG CIBEUNYING, KABUPATEN SUBANG PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH****Siti Gianni Rispianisa****18421031**

Proses pertukaran beras dan uang dalam tradisi gantangan identik saat hajatan atau selamatan dengan adanya sistem pencatatan. Biasanya, pemberian sumbangan pada hajatan tidak ditentukan nominalnya, hal ini justru sebaliknya adanya nominal dan barang yang harus dikeluarkan sesuai dengan catatan masing-masing pihak. Pada konsep Maqāṣid Asy-syarī'ah menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia dengan prinsip menarik manfaat dan menolak mudhorot. Dalam penelitian ini diangkat dua rumusan masalah yakni terkait sistem pelaksanaan tradisi hajat gantangan dan tinjauan Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan tradisi hajat gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan tradisi hajat gantangan dan untuk memahami tinjauan Maqashid Syariah terhadap tradisi gantangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, sistem pelaksanaan tradisi gantangan terbagi menjadi tiga point yakni: 1) Adanya proses pertukaran beras dan uang yang dilaksanakan saat hajatan baik itu pernikahan, sunatan, syukuran bahkan kematian, menjadi suatu keharusan dikembalikan dengan jumlah dan barang yang sama. 2) Kegiatan nyumbang pada tradisi gantangan identik dengan adanya sistem pencatatan yang dilakukan oleh juru tulis dan pemilik hajat sebagai sumber informasi penyimpanan gantangan. 3) Hasil/sisa dari pengumpulan gantangan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan bisa digunakan untuk modal usaha. Kedua, tradisi gantangan dalam penerapan konsep Maqāṣid Asy-syarī'ah merupakan salah satu konsep yang relevan, dimana tradisi gantangan termasuk kategori Maqāṣid Al-ḥājiyāt yang menjaga Maqāṣid Aḍ-ḍarauriyāt-nya dalam pelaksanaan Tradisi Gantangan sebagai wujud ḥifzu Al-māl yang diperintahkan Allah dalam menjaga harta.

***Kata Kunci:*** Tradisi Gantangan, Hajatan, Maqashid Syariah

## ABSTRACT

### TRADITION OF GANTANGAN CELEBRATION IN DAWUAN KIDUL VILLAGE, CIBEUNYING KAMPOONG, SUBANG REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH

Siti Gianni Rispianisa

18421031

The process of exchange of rice and money in Gantangan tradition is identical during celebrations with a recording system. Commonly, the amount of donations for celebration is not determined in the nominal form. Conversely the amount and items that must be issued is based upon the records of each party. The concept of Maqashid Sharia emphasizes that Islam exists to materialize and maintain the benefits (maslahat) of mankind with the principle of taking benefits and refuting the harm. In this study, two problem formulations were raised: the system for implementing the Gantangan celebration tradition and Maqashid Syariah perspective in the implementation of Gantangan tradition in Dawuan Kidul Village, Cibeunying Kampong Village, Subang Regency. This study aims to determine the implementation system of the gantangan celebration tradition and to understand the Maqashid Syariah perspective on this tradition. In this field research, the researcher used a qualitative method. The results of this study resulted in two conclusions. First, the implementation system of the gantangan tradition is divided into three points: 1) a process of the exchange of rice and money carried out during celebrations, whether it is marriage, circumcision, syukuran (giving) and even death is a must to return the equal amount and goods. 2) Donation in Gantangan tradition is identical to the existence of a recording system carried out by the clerk and the host of the celebration as a source of information on the storage of gantangan. 3) The results/remains from collecting gantangan can be used to meet daily needs and can even be used for business capital. Second, Gantangan tradition in the perspective of Maqashid Sharia is one of the relevant concepts, where this tradition is categorized into the Maqashid Hajiyyat that maintains the Maqashid Dharuriyyat in the implementation of Gantangan Tradition as a manifestation of Hifz Al-Mal as commanded by Allah to protect assets.

**Keywords:** *Gantangan Tradition, Celebration, Maqashid Syariah*

April 12, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Pujian dan ungkapan syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt yang Maha Pengasih, karena atas rahmat-Nya yang begitu besar penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis banyak mendapatkan uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu, semoga Allah Swt berkenan melimpahkan berkat atas budi baik semua pihak yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

6. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi.
7. Segenap staf dan dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan selama penulisan skripsi.
8. Keluarga Besar Ahwal Syakhshiyah 2018 yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa Dawuan Kidul atas waktu dan kesempatan penulis untuk dapat melakukan observasi dan wawancara.
10. Sahabat-sahabat terdekat Wafa Hanifah, Dela Adelia dan Assyifa Ramadanti Novinda yang telah memberikan motivasi serta do'a selama penulis menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan saat di DaQu Sari Sartika, Nadia Nurul dan Hikmah Nazilah yang selalu memberikan pesan positif, mendukung dari kejauhan serta mendoakan saya.
12. Sahabat-sahabat penulis di rumah Erin Ramadhanti dan Nanda Fadhillah Amalina terimakasih atas dukungan, nasehat dan canda tawa yang membahagiakan.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu, penulis senantiasa menerima saran dan kritik dari semua pihak. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan bagi perkembangan Ahwal Syakhshiyah pada khususnya.

Yogyakarta, 23 Maret 2022



**Siti Gianni Rispianisa**




## DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
NOTA DINAS .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	18
1. Tradisi .....	18
2. Gantangan .....	21
3. Hajatan di Desa .....	28
4. Maqashid Syariah.....	29
5. Qawaidh Fiqh (Kaidah Fiqh) .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Penelitian Kualitatif .....	40
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	40

2. Lokasi Penelitian.....	40
3. Informan Penelitian.....	41
4. Teknik Penentuan Informan.....	41
5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
6. Keabsahan Data.....	42
7. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>44</b>
<b>1. Profil Desa.....</b>	<b>44</b>
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>55</b>
1. Sistem Pelaksanaan Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang.....	55
2. Perspektif Maqashid Syariah di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XV</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk .....	46
Tabel 4. 2 Jumlah Usia Produktif dan Non-Produktif.....	47
Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan .....	49
Tabel 4. 4 Mata Pencaharian Penduduk.....	51
Tabel 4. 5 Agama Penduduk .....	53
Tabel 4. 6 Sarana Tempat Ibadah.....	54





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring berjalannya waktu dinamika kehidupan semakin kompleks dengan mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman memiliki pengaruh sehingga semakin berkembangnya kebutuhan dalam kehidupan manusia yang sejalan dengan perkembangan tradisi suatu daerah. Melihat perkembangan zaman yang cukup signifikan tersebut sehingga membuat kekhawatiran akan tergerusnya suatu tradisi. Tradisi yang kini berkembang di daerah Kabupaten Subang salah satunya adalah Tradisi Gantangan. Tradisi gantangan merupakan salah satu jenis tradisi nyumbang yang terdapat dalam hajatan atau selamatan. Partisipasi kegembiraannya tercermin dalam hajatan pernikahan, sunatan, syukuran bahkan kematian. Tradisi gantangan biasa dikenal dengan sebutan nyambungan atau gintingan, namun di Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying menyebutnya dengan istilah Gantangan. Sebagaimana gantangan merupakan sebutan dalam mengukur jumlah beras yang akan disetorkan.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Tradisi gantangan mengenai pendokumentasian dan pengarsipan yang terjadi selama hampir dua dekade belakangan ini berdampak kepada kekeliruan nominal ataupun kehilangan dokumen penting yang dapat menjadi sumber informasi. Sebagai contoh,

---

<sup>2</sup> Yanu Endar Prasetyo, *Gantangan Potret Pertukaran Sosial di Pedesaan*, (Subang: Tigamaha, 2017).

dari mulai undangan yang unik yaitu menggunakan sembako seperti shampoo sachet, sabun, kopi, teh yang biasa dikenal dengan sebutan *kikitir* ataupun kartu undangan yang di belakangnya tercantum catatan khusus untuk para tamu undangan, kemudian adanya penulisan di dalam buku khusus yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik itu panitia atau yang dimaksud adalah juru tulis gantangan maupun warga Desa. Namun terkadang, tidak semua warga menjaga buku tersebut dengan baik dan kapasitas ingatan manusia yang memiliki keterbatasan sehingga mengakibatkan informasi hilang dan ketidaksesuaian data yang dimiliki masing-masing pihak, baik itu pemilik hajat atau tamu undangan.<sup>3</sup>

Dibalik persoalan pendokumentasian dan pengarsipan, tanpa disadari terdapat hal lain yang menjadi persoalan dalam tradisi gantangan, yaitu mengenai tradisi hajat gantangan yang terjadi selama ini. Tradisi yang sudah bertahan berpuluh-puluh tahun ini belum memiliki sistem yang dikelola dengan baik karena tradisi gantangan bermula dari kebiasaan yang dilaksanakan secara terus-menerus yang pada akhirnya tradisi gantangan ini tidak ada payung hukum yang mengaturnya. Permasalahan yang timbul secara umum meliputi tradisi gantangan dalam pertukaran beras, uang ataupun kueh dalam hajatan secara cepat dan mudah dapat diperoleh dan diharuskan untuk mengembalikan sejumlah uang, beras atau kueh yang diterimanya ketika ada hajatan warga desa dalam waktu yang tidak terduga.

---

<sup>3</sup> Ana Marlina Ulfah, "Tradisi Pendokumentasian dan Pengarsipan dalam Budaya Gantangan", *Skripsi*, Jatinangor: Universitas Padjajaran, 2017.

Dahulu, ketika akan melaksanakan hajatan baik itu pernikahan, lahiran hingga kematian banyak warga desa yang kesulitan untuk merealisasikannya. Warga Desa bisa menghutang kesana-kesini demi terlaksananya hajatan tersebut. Namun ketika adanya tradisi gantangan ini sehingga memudahkan warga Desa dalam melaksanakan hajatan. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa daerah di Kabupaten Subang yaitu seperti Pantura dan Pagaden Barat masih sangat kental akan tradisi gantangan ini, maksudnya adalah pemberian gantangan dengan jumlah yang begitu besar, yaitu berupa beras berkwintal-kwintal, sejumlah uang berjuta-juta, hingga ratusan *opak* dan *ranginang*. Berbeda dengan warga Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying, pemberian gantangan dalam jumlah yang cukup kecil dan ringan menjadi salah satu alasan warga Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying melestarikannya hingga saat ini. Selain itu, pengeluaran yang cukup banyak ketika akan melaksanakan hajatan akan terasa lebih ringan dan praktis.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, tradisi pertukaran beras, uang, kueh dalam hajatan memiliki keunikan dan menarik. Contohnya ketika mengadakan hajatan secara cepat dan mudah warga untuk melaksanakannya walaupun tanpa modal, namun setelah itu mereka diharuskan untuk mengembalikan sejumlah yang telah diberikan. Barang atau materi yang diberikan beragam, berawal dari pertukaran rokok dengan uang sebesar Rp10.000., sampai dengan pertukaran beras, kueh-kueh basah, sembako,

---

<sup>4</sup> Observasi kehidupan warga Desa Dawuan Kidul, 24 Januari 2022.

bumbu dapur, *opak*, *ranginang*, dan tambahan uang. Hal tersebut tidak ada paksaan dan tidak unsur memberatkan karena bersifat ikhlas-sukarela. Selain itu, terdapat pencatatan atau pembukuan yang dilaksanakan oleh juru tulis sekaligus bertugas dalam menyebarkan undangan, mencatat, dan menagih. Dalam melaksanakan tugasnya juru tulis diberi upah. Namun, terkadang dalam satu waktu terdapat lebih dari satu undangan sehingga berbentrok, hal tersebut bagi warga masyarakat menengah kebawah menyebabkan warga Desa merasa terbebani akan keharusannya untuk menghadiri serta memberikan gantangan kepada yang punya hajat.<sup>5</sup>

Syariat Islam dalam ajaran agama Islam tidak memberikan kesulitan bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran-ajarannya.

Q.S Al-Insyirah [94] ayat 5-6:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”<sup>6</sup>

Sebagaimana arti dari firman Allah Swt di dalam Al-Qur’an Surat Al-Insyirah ayat 5-6 yaitu bersama kesulitan maka akan berbuah kemudahan yang diiringi oleh do’a dan usaha. usaha diiringi do’a memiliki energi positif dalam diri manusia yang mengakibatkan ketenangan jiwa akan sesuatu hal yang terjadi jika mengecewakan. Tak ada yang sia-sia dihadapan Allah Swt karena segala sesuatunya bernilai pahala. Maka dengan memudahkan

---

<sup>5</sup> Shofiya Hidayati dan Muthmainnah, “Arisan Gantangan Sebagai Perlindungan Sosial”, *Jurnal Pamator*, No. 1 (2020) : 64-73, dikutip dari <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> diakses pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 21:00 WIB.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, ed. Kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hal. 1114 .

urusan orang lain Allah Swt akan memudahkan urusan kita. Nabi Saw bersabda, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jarir dari Hasan Al-Bashri: “Apakah kalian senang atas posisi kalian yang berada dalam kemudahan, kesulitan tidak akan selalu berada di atas kemudahan”.

Adanya interaksi sosial simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan ini, pertukaran yang terjadi dalam tradisi gantangan ada yang merugikan juga. Menguntungkan terutama bagi warga yang akan melaksanakan hajatan dan apabila bagi warga yang menginginkan modal untuk usaha atau membelikan sesuatu, maka mereka akan mengadakan hajatan untuk mendapatkan pengumpulan dari gantangan untuk memenuhi maksud. Merugikan jika warga sedang mengalami kesulitan ekonomi dan dituntut untuk mengembalikan gantangan kepada pemilik hajat sesuai dengan catatan yang tertulis di buku.<sup>7</sup>

Tradisi gantangan merupakan salah satu tradisi yang masih bertahan dan dilestarikan oleh warga Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying yang mana menjadi budaya kearifan lokal. Budaya gotong-royong yang kuat ini merupakan bentuk perilaku sosial yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik dengan saling menolong. Rasa solidaritas yang tinggi melekat pada warga Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying. Mereka meyakini bahwasanya dengan memudahkan kesulitan orang lain seperti halnya dalam kegiatan pesta hajatan, pernikahan, sunatan, aqiqah, kemudian kelahiran

---

<sup>7</sup> Didi Sopyan Sutardi, “Perkembangan Tradisi Gantangan pada Masyarakat Pagaden Kabupaten Subang 1980-2010”, *Skripsi*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.

anak, bahkan kematian seseorang, maka Allah Swt akan memudahkan urusannya.<sup>8</sup>

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti sistem pelaksanaan tradisi hajat gantangan di Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying Kabupaten Subang serta melalui Perspektif Maqashid Syariah mengenai pelaksanaannya dan konsepnya. Sehingga judul dari penelitian ini ialah “Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang Perspektif Maqashid Syariah”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana sistem pelaksanaan Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang.
  - b. Untuk memahami Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pak Carla di Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying, tanggal 25 Januari 2022.

Cibeunying, Kabupaten Subang

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Bagi penulis, hasil dari penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memahami sistem pelaksanaan Tradisi Hajat Gantangan melalui Perspektif Maqashid Syariah. Selain itu bagi civitas akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu literatur tambahan untuk pembahasan yang berkaitan dengan Tradisi Hajat Gantangan ditinjau melalui Maqashid Syariah.

### b. Secara Praktis

Bagi warga Desa Dawuan Kidul diharapkan untuk mempersiapkan gantangan dan membicarakan dahulu bawaan gantangan dengan warga Desa lainnya agar tidak memberatkan jika terlalu berlebihan ketika mengembalikan gantangan. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memberikan jarak antar hajat agar tidak berbentrok waktu pelaksanaan tradisi sehingga warga dapat terpenuhi jatah gantangannya dan tradisi tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab yang memiliki satu kesatuan dan saling berhubungan. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah.

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum penelitian seperti latar belakang, pemilihan judul Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Ciebunying, Kabupaten Subang Perspektif Maqashid Syariah, dan juga memuat fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

##### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Bab ini berisikan mengenai deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu dan landasan kerangka teori yang berisikan kajian pustaka/literasi terhadap penelitian terdahulu dan beberapa teori pendukung dimana peneliti membahas mengenai Pengertian tradisi menurut para ahli, Tradisi Gantangan, dan teori Maqashid Syariah.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai metode-metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan sistem (*field reseacrh*) yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat penelitian.



#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan sub judul hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian terdiri dari profil Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang dan Asal-usul sejarah tradisi gantangan di Desa serta situasi perekonomian di Desa. Pembahasan berisikan sistem pelaksanaan tradisi hajat gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang dan Perspektif Maqashid Syariah terhadap tradisi hajat gantangan. Hasil penelitian dan pembahasan dipadukan dengan praktek dan teori yang ditinjau melalui kaca mata Perspektif Maqashid Syariah.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Sejauh penelusuran untuk menghindari kesamaan penulis terhadap kesamaan dan literatur yang ada, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa literatur atau penelitian yang mengkaji terkait Tradisi Gantangan serta ditinjau melalui kacamata Perspektif Maqashid Syariah sebagai berikut :

*Pertama*, buku yang ditulis oleh Yanu Endar Prasetyo (2017) yang berjudul “Gantangan: Potret Pertukaran Sosial di Pedesaan”, menjelaskan tentang tradisi gantangan merupakan sebuah tradisi nyumbang yang dialami masyarakat Subang khususnya, dimana terjadi pertukaran sosial dalam hal dimensi ekonomi maupun dimensi sosial kini telah ber-evolusi. Dalam kacamata sosiologis, yang tadinya bersifat ikhlas-sukarela menjadi pamrih-simpanan. Gantangan yang tadinya bersifat kolektif-idealistik menjadi individualis-materialistik. Tradisi gantangan yang merupakan suatu aspek dari kebiasaan sehingga menjadi suatu adat pedesaan Subang yang dikenal karena kondisi alam yang subur dengan lahan pertanian yang luas dan aliran sungai yang baik. Dengan adanya tradisi gantangan ini sehingga memudahkan masyarakat Subang dalam memenuhi kebutuhannya saat hajatan. Proses pertukaran beras dan uang menjadi ciri khas ketika ada warga Desa yang akan melangsungkan hajat. Kini telah berevolusi sehingga tradisi terkikis di beberapa daerah bagian Subang. Hal ini tidak menutup

semangat warga desa yang lain sehingga saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Shofiya Hidayati dan Muthaminnah (2020) dalam jurnal yang berjudul “Arisan Gantangan sebagai Perlindungan Sosial”, menjelaskan tentang arisan gantangan yang dijadikan sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat Dusun Singgang, yang mana dengan adanya arisan gantangan jika ingin melaksanakan hajat akan lebih mudah dan cepat untuk terlaksana karena arisan gantangan ini memiliki system *order* yaitu dapat diminta kapanpun terutama jika ada salah satu anggota arisan ingin melaksanakan hajat. Dinamakan arisan gantangan karena gantangan merupakan sebutan untuk mengukur jumlah beras yang harus disetorkan.<sup>10</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rofiq (2019) dalam jurnal yang berjudul “Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam”, menjelaskan tentang tradisi yang masih dipertahankan, dilestarikan dan tidak punah sampai sampai saat ini yaitu tradisi slametan di tanah Jawa. Tradisi slametan ini memiliki banyak arti dan dengan berbagai macam versi. Namun di tanah Jawa tradisi slametan memiliki konteks yang sama dengan

---

<sup>9</sup> Yanu Endar Prasetyo, *Gantangan Potret Pertukaran Sosial di Pedesaan*, (Subang: Tigamaha, 2017).

<sup>10</sup> Shofiya Hidayati dan Muthaminnah, “Arisan Gantangan Sebagai Perlindungan Sosial”, *Jurnal Pamator*, No.1 (2020): 64-73, dikutip dari <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> diakses pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 21:00 WIB.

sedekah dalam Bahasa arab. Konteks besar adalah sama yaitu sedekah namun yang berbeda bentuknya.<sup>11</sup>

*Keempat*, karya ilmiah berupa jurnal dengan judul “Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Acara Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam” karya Asrizal (2019). Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang tradisi sumbangan pada acara hajatan pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat kota maupun desa menjadi sesuatu yang wajib padahal ternyata ini bukanlah suatu hal wajib. Baik buruknya tradisi tersebut dilihat dari sejauh mana bertahannya tradisi sumbangan pada acara hajatan dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Tradisi ini pada akhirnya masih berlanjut sampai saat ini dan menjadi perbuatan baik yaitu dalam hal tolong-menolong sesama manusia.<sup>12</sup>

*Kelima*, karya ilmiah berupa jurnal dengan judul “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer” karya Mulla Reza (2018). Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai Maqashid Syariah dari teori hingga tokoh-tokoh yang terkait. Teori konsep Maqashid Syariah untuk mewujudkan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudhorot. Maqashid Syariah berjalan dan dikembangkan oleh para ulama yang berperan penting dan juga tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Sebagai sebuah teori konsep

---

<sup>11</sup> Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* no. 2, vol. 15 (2019) hal. 93-107.

<sup>12</sup> Asrizal, “Tradisi pemberian sumbangan dalam acara hajatan pernikahan perspektif Fiqhul Islam”, <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju> *Jurnal Syariah dan Hukum* vol. 01 No. 02, hal. 59-72 September, 2019 diakses pada tanggal 9 Februari 2022, pukul 22:00.

Maqashid Syariah tentu akan mengalami evolusi dan perubahan yang kemungkinan akan berbeda dengan kajian teori yang sebelumnya.<sup>13</sup>

*Keenam*, karya ilmiah berupa jurnal dengan judul “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi” karya Moh. Toriquddin (2014). Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai Maqashid Syariah yang mana teori ini masih layak digunakan dan sangat cocok untuk perkembangan fiqh kontemporer yang bertujuan untuk memahami bahwasanya sejauh mana syariat ajaran agama Islam yang sejalan dengan kemajuan serta kecanggihan zaman. Prinsip dari Maqashid Syariah dalam menarik banyak manfaat serta menolak kemudhorotan menjadi suatu pedoman manusia terutama dalam hal isu kontemporer demi kemashlahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia yang sementara dan kehidupan di akhirat yang kekal.<sup>14</sup>

*Ketujuh*, karya ilmiah berupa jurnal dengan judul “Teori Al-Maqashid Dalam Hukum Islam” karya Ghofar Shidiq. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Maqashid Al-Syariah atau tujuan hukum Islam yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian yang dipelajari dalam Hukum Islam, serta beberapa pakar ahli untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Para ulama mengatakan bahwa Maqashid Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh Mujtahid dalam melakukan ijtihad penetapan hukum. Karena bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari dan menolak keburukan, atau menarik manfaat dan

---

<sup>13</sup> Mulla Reza, “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Musholli At-Turas* vol. V no. 1 hal. 60-82 Januari-Juni, 2018.

<sup>14</sup> Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi”, *Jurnal de jure Syariah dan Hukum* vol. 6 no. 1 hal. 33-47 Juni, 2014.

menolak mudhorot. Perkembangan zaman dan perubahan sosial yang dihadapi umat islam di era modern telah menimbulkan masalah serius berkaitan dengan Hukum Islam, maka pengetahuan tentang teori Maqashid Al-Syariah dalam kajian Hukum Islam merupakan keniscayaan.<sup>15</sup>

*Kedelapan*, tesis yang ditulis oleh Yanu Endar Prasetyo (2012) dengan judul “Pertukaran Sosial di Pedesaan : Studi Kasus Komersialisasi Gantangan di Tiga Desa Miskin Subang”, menjelaskan bahwa Tradisi Gantangan yang tumbuh dan berkembang di tiga Desa miskin di wilayah Subang, Jawa Barat memiliki nama lain yang berbeda-beda mengikuti adat kebiasaan yang dilakukan sebelumnya. Seperti halnya Subang bagian Tengah kerap menyebutnya dengan sebutan “talitihan” berbeda dengan Subang bagian Selatan menyebutnya dengan sebutan “gintangan” dan Subang bagian Utara menyebutnya dengan sebutan “telitian”. Ketiga wilayah Subang tersebut intinya sama saja namun yang membedakan sebutan dan cara pelaksanaannya yaitu ada yang bersifat mengikat dan wajib ada juga yang tidak mengikat dan tidak wajib. Memiliki tujuan yang sama yaitu memudahkan dalam kegiatan hajatan di Desa dan memupuk kekeluargaan dengan saling membantu antar warga.<sup>16</sup>

*Kesembilan*, skripsi yang ditulis oleh Ana Marlina Ulfah (2017) dengan judul “Tradisi Pedokumentasian dan Pengarsipan dalam Budaya

---

<sup>15</sup> Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung* vol. XLIV no. 118 Juni-Agustus, 2009 diakses pada tanggal 14 Februari 2022 pukul 21:00 WIB.

<sup>16</sup> Yanu Endar Prasetyo, “Pertukaran Sosial di Pedesaan : Studi Kasus Komersialisasi Gantangan di Tiga Desa Miskin Subang”, *Tesis*, Institut Pertanian Bogor, 2012

Gantangan”, menjelaskan bahwa penelitian ini untuk mengetahui praktik pendokumentasian dan pengarsipan budaya gantangan yang masih keliru dalam pembukuannya. Hal ini dianggap penting bagi peneliti karena budaya gantangan yang masih dilaksanakan sampai saat ini belum dikelola dengan baik dalam hal pendokumentasian dan pengarsipan karena tidak ada payung hukum di atasnya sebagai pedoman dan rujukan. Namun begitu, tradisi ini dianggap legal. Dengan begitu, konsep pencatatan tersebut menjadi sebuah rujukan karena daya ingat manusia yang memiliki keterbatasan..<sup>17</sup>

*Kesepuluh*, skripsi yang ditulis oleh Didi Sopyan Sutardi (2014) dengan judul “Perkembangan Tradisi Gantangan pada Masyarakat Pagaden Kabupaten Subang 1980-2010”, dapat ditemukan bahwa penelitian ini bertujuan agar pembaca tahu mengenai sejarah tradisi gantangan yang bermula hanya satu sampai empat orang pengikut sehingga menjadi dominan bahkan mayoritas dengan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejarah perkembangan tradisi gantangan yang berjalan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Tradisi gantangan dilestarikan sampai saat ini karena salah satu alasannya yaitu memiliki keunikan dan memiliki daya tarik tersendiri karena manfaat yang dirasakan. Tradisi ini dinilai memiliki dampak positif yang banyak dibandingkan dengan negatifnya..<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ana Marlina Ulfah, “Tradisi Pendokumentasian dan Pengarsipan dalam Budaya Gantangan”, *Skripsi*, Jatinangor: Universitas Padjajaran, 2017.

<sup>18</sup> Didi Sopyan Sutardi, “Perkembangan Tradisi Gantangan pada Masyarakat Pagaden Kabupaten Subang 1980-2010”, *Skripsi*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.

*Kesebelas*, skripsi yang ditulis oleh Peris Sulianto (2017) dengan judul “Arisan Desa untuk Biaya Pernikahan Perspektif ‘Urf Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan”, berdasarkan hasil dari peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui tradisi arisan serta konsep dalam memenuhi biaya hajatan pernikahan yang ditinjau melalui perspektif ‘Urf atau kebiasaan yang mana pelaksanaan tradisi arisan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tradisi arisan di Desa ini menjadi tanggungjawab tokoh masyarakat yang diindungi oleh Kepala Desa serta perangkat desa dan yang memberikan penamaan arisan desa. Arisan desa ini sangat membantu dalam hal perekonomian masyarakat terutama dalam hal pelaksanaan pernikahan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan yang ditinjau melalui perspektif ‘Urf yang mana sistem arisan dahulu dan sekarang berbeda. Serta arisan desa ini dikelola oleh tokoh masyarakat yang dilindungi oleh kepala desa yang bertanggungjawab dan yang menamai istilah arisan desa tersebut.<sup>19</sup>

*Keduabelas*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aufillah (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buwuh* pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggodang Kecamatan Mlono Kabupaten Jepara” penelitian tersebut membahas tradisi *buwuh* yang

---

<sup>19</sup> Peris Sulianto, “Arisan Desa untuk Biaya Pernikahan Perspektif ‘Urf” (Studi di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan), *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.



menjadi ciri khas warga masyarakat Kabupaten Jepara. Tradisi *buwuhan* ini bermula tahun 2009 yang hingga saat ini masih berjalan dan berlaku di Desa Karanggodang. Tradisi ini dilaksanakan saat pelaksanaan *walimatul ursi* atau sering disebut pesta pernikahan. Dimana sistemnya yaitu pemberian sumbangan atau menyumbang kepada shohibul walimah berupa bahan makanan seperti mie instan, beras, gula, kue, atau berupa kado. Tujuan dari tradisi *buwuhan* ini yaitu untuk menjaga tali silaturahmi antar warga masyarakat di desa serta mempererat jalinan ukhuwah islamiyyah. Tentunya hal ini boleh menurut hukum islam karena terdapat prinsip tolong-menolong dan hal ini sama seperti hibah dalam ajaran agama Islam. Hal yang menjadi unik dari tradisi ini yaitu harus memberikan sesuai dengan apa yang diberikan. Tidak ada kekurangan maupun kelebihan. Jika memang ada yang kurang, maka shohibul walimah berhak menegurnya.<sup>20</sup>

*Ketigabelas*, penelitian yang dilakukan oleh Puspa Laylatul' Azizah (2021) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi Omben pada Walimatul Urs Studi Kasus di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun" penelitian tersebut membahas praktik tradisi *omben* yaitu suatu keadaan masyarakat dimana saat pelaksanaan pesta pernikahan dengan minum-minuman keras. Tradisi *omben* yang dimaksud yaitu dilakukan saat malam hari dimana para sesepuh tradisi yang mengajarkannya kepada warga dan para pemuda menghadiri undangan dan

---

<sup>20</sup> Muhammad Afillah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggodang Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara", *Skripsi*, Yogyakarta: UII, 2021.

berkumpul sambil menikmati hiburan campursari sambil meminum-minuman keras beralkohol. Maka hal tersebut sangat keluar dari tujuan mengadakan hajatan yang di dalamnya terdapat berbagi kebahagiaan dan ucapan do'a, hal ini tidak diperbolehkan menurut ajaran yang mana dikemas dengan simpel serta tidak berlebihan maka agama Islam yang seharusnya acara Walimatul Urs dilaksanakan untuk mengucapkan rasa syukur namun tradisi *omben* ini tidak mencerminkan tujuan dari dilaksanakannya Walimatul Ursi tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan penulis melakukan riset dan meneliti mengenai Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang penelitian ini menjadi penting disebabkan belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji lebih dalam dengan tema dan jenis pendekatan yang peneliti lakukan.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tradisi**

#### **a. Pengertian Tradisi**

Tradisi dalam Bahasa Latin yaitu (*tradition*) yang artinya adalah kebiasaan yang serupa dengan itu yaitu budaya (*culture*) atau adat istiadat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat secara terus menerus

---

<sup>21</sup> Puspa Laylatul Azizah, "Tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi Omben pada Walimatul Urs Studi Kasus di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun", *Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021.

atau berkesinambungan. Soerjono Soekamto tradisi menerangkan bahwa tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus (langgeng) tanpa adanya grup di dalam grup.<sup>22</sup>

Secara istilah, Tradisi adalah kebiasaan dimana kebiasaan tersebut turun menurun dari generasi sebelumnya hingga kepada generasi-generasi selanjutnya dalam suatu kelompok masyarakat dan komunitas. Tradisi yang dimaksud yaitu dalam hal adat istiadat, kepercayaan dan sebagainya. Istilah tradisi berasal dari Bahasa Latin yaitu "*tradition*" yang berarti diteruskan.<sup>23</sup>

Seorang ilmuwan W.S Rendra mengatakan, memberikan penekanan bahwa tradisi itu sangatlah penting sebagai rujukan serta pedoman, akan berdampak buruk karena pergaulan akan kacau, dan banyak manusia yang kehilangan arah jika benar adanya suatu tradisi hilang terkikis oleh perkembangan zaman. Namun, tradisi bersifat absolut maka dampak yang akan terasa yaitu nilai sebagai pembimbing akan merosot. Maka dari itu, tradisi harus tetap disesuaikan dengan perkembangan zaman dan lingkungan yang mendukung serta melihat nilai-nilai yang tersirat dan tersurat dalam suatu tradisi tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Rofiana Fika Sari, "Pengertian Tradisi menurut beberapa Ahli", <https://www.idpengertian.com/pengertian/tradisi/menurut/beberapa/ahli> diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2022 pukul 20:30 WIB.

<sup>23</sup> Muhammad Aufillah, "Tinjauan Hukum islam terhadap Terhadap Tradisi Buwuh pada pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggodang Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara", *Skripsi*, Yogyakarta: UII, 2021.

<sup>24</sup> Mardimin Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 12-13.

b. Fungsi Tradisi<sup>25</sup>

Tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat memiliki fungsi, yang mana fungsi tersebut dirasakan oleh warga masyarakat, antara lain:

- 1) Tradisi merupakan suatu kebijakan yang mana kebijakan ini turun temurun dari leluhur yang tidak akan pernah tahu perbedaan yang spesifik antara yang dahulu kala hingga saat ini. Tempatnya yaitu di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang dianut sekarang serta di dalam benda yang diciptakan masa lalu. Tradisi juga sebagai salah satu warisan leluhur terdahulu yang dipandangan bermanfaat untuk kehidupan yang dilakukan kini dan nanti serta dapat membangun masa depan yang dialami di masa lalu.
- 2) Pandangan hidup dalam menyikapi permasalahan hidup memberikan legitimasi, kepercayaan, pranata di kehidupan sosial, dan aturan yang sudah ada. Maka hal tersebut diperlukan sebagai bentuk pembenaran dan dijadikan sebagai sandaran bagi anggotanya dan bersifat terikat. Sumber yang dimaksud yaitu legitimasi terhadap suatu tradisi.
- 3) Dapat dijadikan sebagai simbol dalam identitas kolektif sikap loyalitas dalam meyakinkan dan memperkuat primordial yang membantu untuk menyediakan tempat terbaik dan aman dari

---

<sup>25</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal. 74.

segala bentuk keluhan, kekecewaan terhadap sesuatu dan merasa tidak puas.

## 2. Gantangan

### a. Pengertian Gantangan

Gantangan memiliki nama lain yaitu “Gintingan” “Telitian” “Talitian” “Gentenan” atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai saling bergantian merupakan salah satu kebiasaan yang menjadi tradisi di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Masyarakat Pantura menyebutnya bahwa ini merupakan campuran dari Bahasa Jawa dan Bahasa Sunda sehingga memunculkan logat khas masyarakat wilayah Pantura. Masyarakat Pantura berasal dari wilayah Timur seperti Indramayu, Cirebon, hingga Tegal yang mana sangat kental Bahasa Jawa dibandingkan Bahasa Sunda walaupun mereka tinggal di Tanah Sunda, bahkan mayoritas masyarakat wilayah Pantura tidak bisa berbicara Bahasa Sunda namun paham ketika ada yang berbicara menggunakan Bahasa Daerah Sunda. Gantangan merupakan suatu bentuk kegiatan seperti tradisi nyumbang, atau kondangan seperti biasanya ketika ada warga masyarakat yang mengadakan hajatan atau selamatan.<sup>26</sup>

Berdasarkan penelitian oleh Yanu Endar Prasetyo, tradisi gantangan berjalan hingga saat ini karena berawal dari kekuatan dan

---

<sup>26</sup> ”Mengenal Tradisi Hajat Gantangan di Subang”, dikutip dari [kotasubang.com/11939/mengenal-tradisi-hajat-gantangan-di-subang](http://kotasubang.com/11939/mengenal-tradisi-hajat-gantangan-di-subang) diakses pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 jam 20:58.

kekompakan di Subang bagian Tengah dan juga terkenal akan daerah lumbung padi Nasional karena memiliki lahan yang subur dan aliran sungai yang cukup melimpah dan mengalir sehingga mayoritas masyarakat bermata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani. Meskipun tradisi ini tidak dilakukan oleh semua masyarakat Kabupaten Subang, namun kini hampir seluruh daerah Kabupaten Subang sampai penjuru Desa dan Dusun melaksanakan tradisi gantangan tersebut.<sup>27</sup>

Pertukaran perekonomian yang terjadi di dalam tradisi sangat kuat dan sistem gantangan dengan memberikan beras dan uang. Ketika seseorang akan mengadakan hajatan dan menggelar syukuran, maka baik tetangga dekat maupun jauh, teman kerja, keluarga dekat bahkan jauh, tamu undangan bisa menyimpan gantangannya (beras/uang) dalam jumlah yang tertera di dalam buku gantangan (jika pernah menyimpan sebelumnya) atau bahkan berapapun jumlahnya tergantung masing-masing pihak. Maka simpanan uang dan beras tersebut dapat Kembali jika swaktu-waktu ada warga Desa lain yang melaksanakan hajatan atau syukuran, yang mana ini bersifat pinjaman sementara untuk membantu seseorang dalam mempersiapkan kebutuhannya ketika hajat.<sup>28</sup>

Tradisi nyumbang ini bersifat sukarela yang uniknnya adanya

---

<sup>27</sup> Yanu Endar Prasetyo, *Gantangan Potret Pertukaran Sosial di Pedesaan*, (Subang: Tigamaha, 2017).

<sup>28</sup> *Ibid.*,

pencatatan yang dilakukan oleh juru tulis di dalam buku catatan gantangan. Pencatatan gantangan dimulai pada akhir tahun 60-an hingga awal 70-an. Dengan adanya pencatatan tersebut adalah menjadi salah satu bukti tertulis dalam pengarsipan dan pendokumentasian pelaksanaan tradisi ini sehingga tidak ada kekeliruan dan salah informasi.<sup>29</sup>

b. Fungsi Sosial Tradisi Hajat Gantangan<sup>30</sup>

Kehidupan terus berjalan sehingga banyak tradisi yang ditinggalkan karena pengaruh budaya lain bahkan sampai punah. Tradisi yang punah disebabkan karena pengaruh budaya luar dan modernisasi yang terjadi pada Era sekarang ini sehingga kehilangan fungsi sosial dan ekonominya.

Eksistensi tradisi gantangan ini masih menyala layaknya bara api hingga saat ini bahkan menguat dan menyebar ke berbagai wilayah. Berikut beberapa manfaat sosial dan ekonomi yang cukup signifikan dari pertukaran gantangan antara lain :

- 1) Keinginan mendapat pujian. Dengan terselenggaranya hajatan yang dikemas dengan penuh kemewahan dan meriah serta tamu undangan yang banyak maka berbuah dengan hasil gantangan yang berlimpah, hal ini menjadi buah bibir antar warga desa dan dianggap terhormat di

---

<sup>29</sup> Ana Marlina Ulfah, "Tradisi Pendokumentasian dan Pengarsipan Dalam Budaya Gantangan", *Skripsi*, Jatinangor: Universitas Padjajaran, 2017.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 80-83.

tengah komunitas masyarakat

- 2) Keinginan untuk lebih terpandang. Kemewahan dan kemeriahan suatu hajatan menjadi parameter status dan posisi sosial di tengah-tengah masyarakat. Biasanya, hiburan mewah dengan menampilkan wayang kulit, musik yang diiringi organ tunggal dianggap sudah mewah dengan tujuan menarik perhatian warga Desa sehingga menjadi bahan perhatian, maka hal tersebut yang menjadi penentu kesuksesan suatu hajatan.
- 3) Sebagai bentuk kontrol sosial. Sebagian besar informan menyatakan bahwa tradisi gantangan ini tanpa adanya unsur paksaan atau bahkan suatu keharusan. Namun ketika ditelaah lebih lanjut, tradisi gantangan sudah ada sejak dahulu, jadi maksud dari tanpa paksaan itu sendiri adalah ikut-ikutan daripada inisiatif sendiri karena munculnya perasaan tidak enak jika kita tidak mengikuti tradisi tersebut apalagi orang terdekat kita telah lama bergabung.
- 4) Menjadi suatu kebanggaan. Sifat feodalistik yang melekat dari sifat masyarakat pedesaan sulit untuk dihilangkan. Dalam pelaksanaan hajatan yang meriah dengan hiburan dan gantangan ini menjadi salah satu ajang unjuk diri agar terlihat di depan publik baik itu kekayaannya, kekuasaannya, pengaruhnya, dan lain sebagainya.



- 5) Menambah teman. Fungsi gantangan yang lain yaitu salah satunya memperluas pergaulan. Sebab, biasanya gantangan di Desa sifatnya terbuka sehingga tidak hanya satu desa saja melainkan warga desa yang lain dapat menyimpan gantangan. Dengan prinsip, semakin banyak menyimpan gantangan maka semakin banyak pula hasil gantangan yang diperoleh ketika hendak mengambil gantangan. Positifnya yaitu semakin luas relasinya dan semakin banyak tamu undangannya yang hadir.
- 6) Saling membantu antar warga. Hukum timbal balik ini masih berlaku sampai sekarang. Dengan adanya tradisi gantangan ini, timbal balik itu menjadi semakin kentara karena warga mengetahui kapan kembalinya jatah gantangan yang diterimanya suatu saat jika melaksanakan hajat. Jiwa gotong royong yang kental ini sehingga membuat warga desa bertahan dengan tradisi gantangan ini karena semakin banyak membantu orang lain ma suatu saat kita akan dibantu.
- 7) Bergotong-royong antar warga. Salah satu ciri khas pada masyarakat pedesaan ketika akan mendatangi yang punya hajat yaitu dengan beriringan secara Bersama-sama menuju tempat hajat dengan berjalan kaki. Hal ini biasa dilakukan dengan cara saling menjemput tetangga dari yang

rumahnya jauh hingga paling terdekat. Jika rumah yang punya hajat jauh, maka masyarakat akan berpatungan untuk menyewa mobil pick-up agar supaya lebih hemat dan praktis. Namun, karena banyak warga Desa yang sudah memiliki penghasilan yang cukup, uangnya dibelikan untuk membeli kendaraan bermotor agar mempermudah dan praktis serta barang bawaannya yang jumlahnya banyak dan berat jadi lebih ringan.

c. Fungsi Ekonomi Tradisi Hajat Gantangan<sup>31</sup>

- 1) Mendapatkan keuntungan. Maksud dalam mendapatkan keuntungan yaitu ketika warga mendapatkan kembali jatah gantangannya yang pernah diberikan kepada pemilik hajat dengan jumlah yang sama. Keuntungan biasa didapatkan dengan menyediakan prasmanan dan hantaran pulang seperti pisang atau kerupuk. Sebaliknya, mereka akan mempertahankan hiburan yang mewah agar menjadi daya Tarik masyarakat untuk hadir bersama-sama sehingga mendapatkan uang dan gantangan beras dalam jumlah yang banyak.
- 2) Bisa menabung. Tradisi gantangan merupakan salah satu tabungan yang tidak memiliki bunga, dengan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 71-76.

banyak menyimpan gantangan sehingga banyak pula tabungannya tanpa ada kekurangan atau kelebihan. Maka secara adil akan terbagi rata.

- 3) Gantangan layaknya seperti arisan. Beberapa warga menamai nya tradisi ini yaitu arisan. Namun sistem arisan berbeda dengan gantangan. Dengan analogi arisan bahwa tidak ada yang untung dan tidak ada yang rugi namun gantangan kedua pihak sama-sama untung.
- 4) Digunakan sebagai modal usaha. Pertukaran sosial dalam tradisi gantangan ini dapat dipergunakan sebagai penyelamat ekonomi dalam rumah tangga. Misalnya dalam hal merenovasi rumah, membangun kamar mandi, membangun rumah atau membuka usaha baru baik itu menggadai sawah atau membeli angkot, mereka mengadakan kegiatan hajat narik gantangan. Maka hasilnya dapat dijadikan sebagai modal dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 5) Memutar simpanan gantangan. Maksudnya adalah ketika membayar gantangan maka dapat sekaligus menyimpan gantangan sehingga gantangan ini akan terus-menerus dilakukan.
- 6) Sebagai rezeki tambahan. Hajatan dalam pertukaran gantangan ini bukan hanya sekedar seremonial saja

namun merupakan aktivitas ekonomi yang dianggap sebagai orang menguntungkan. Sekalipun tidak besar namun pesta hajatan yang semakin sering dan pertukaran gantangan semakin besar, mampu menjadi sumber penghasilan tambahan yang menguntungkan.

- 7) Terdapat Pasar tumpah bagi para PKL (Pedagang Kaki Lima). Setiap hajatan dimeriahkan dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan dan menjual berbagai macam jenis mulai dari makanan sampai pakaian. Kehadiran PKL membuat tamu undangan semakin tertarik untuk menghadiri hajatan.

### 3. Hajatan di Desa

Pesta hajatan atau walimah memiliki nama lain, istilah, sebutan, aturan serta makna yang berbeda-beda di setiap wilayah. Biasanya di Desa, hajat itu identic dengan waktu yang begitu Panjang bahkan bisa sampai tujuh hari tujuh malam. Terkadang keluar dari tujuan dilaksanakannya hajatan. Tetapi di wilayah perkotaan, hajatan biasanya digelar dengan kemewahan dan sebagai ajang pameran. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu dalam hal mempererat tali silaturahmi dan sebagai ajang berbagi kebahagiaan antara mempelai, pemilik hajat dan tamu undangan. Tersedia hidangan makan yang luar biasa banyak dan enak sehingga menjadi daya tarik

tamu undangan untuk hadir dan ikut memeriahkan. Pemberian sumbangan pada hajatan pun dapat meringankan segala beban yang telah dikeluarkan pemilik hajatan demi kesuksesan dan kebahagiaan mempelai.<sup>32</sup>

Hajatan merupakan tradisi yang kental ditengah-tengah masyarakat maka seharusnya suatu tradisi itu dipelihara, karena dengan memelihara suatu tradisi merupakan suatu bentuk cinta terhadap budaya lokal. Sebagaimana tradisi ini memberikan kesan yang baik sehingga masyarakat enggan meninggalkannya agar menjadi ciri khas. Dan menurut pendapat para ulama bahwasanya menjalankan tradisi maka dikukuhkannya sebagai hukum.<sup>33</sup>

#### 4. Maqashid Syariah

##### a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid merupakan bentuk jamak dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* dengan beragam makna yaitu menuju suatu arah dan tujuan kepada air yang mengalir serta tidak melampaui batas.<sup>34</sup> Kata Maqashid secara Bahasa berarti istiqomah al-thariq yang berarti sesuatu yang menjadi tumpuan. *Syariah* merupakan suatu hukum Allah yang ditujukan kepada manusia yang mencakup

---

<sup>32</sup> Yanu Endar Prasetyo, *Gantangan Potret Pertukaran Sosial di Pedesaan*, (Subang: Tigamaha, 2017).

<sup>33</sup> Asrizal, "Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Acara Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 01 No. 02*, 59-72 September 2019. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju> diakses pada tanggal 14 Februari 2022 pukul 19:00 WIB.

<sup>34</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāsid al-Syari'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 178-179.

tentang kebijaksanaan serta kesejahteraan dalam kehidupan menuju kesuksesan akhirat.

Secara istilah, Maqashid Syariah bermakna tujuan penetapan hukum yang direalisasikan oleh Allah Swt sebagaimana pembuat Syariah.<sup>35</sup> Maqashid Syariah merupakan suatu hal yang penting dalam kajian Hukum Islam, para ahli menjadikannya Maqashid Syariah digunakan untuk berijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid dalam menetapkan Hukum. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan konsep dari Maqashid Syariah yaitu merealisasikan segala bentuk kebaikan demi kemashlahatan untuk umat dalam menarik manfaat dan menolak mudhorot.

Maqashid Syariah menurut Satria Efendi mengandung dua pengertian yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum di dalamnya berisikan maksud pebuat Syariah menurunkan suatu ayat yang terdapat Hukum di dalamnya. Sedangkan dalam pengertian khusus yaitu tujuan yang harus dicapai oleh suatu Hukum yang telah ditetapkan.<sup>36</sup>

Maqashid Syariah menurut Zaidi Abdul Rahman menjelaskan bahwa suatu rahasia yang dapat dicerna serta dipahami dalam suatu Syariat Islam secara general baik dalam pelaksanaan maupun suatu

---

<sup>35</sup> Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), hal. 15.

<sup>36</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus, 2009 diakses pada tanggal 14 Februari 2022 pukul 21:00 WIB.

proses pensyariatannya.<sup>37</sup>

b. Dasar Hukum Maqashid Syariah

QS. An-Nahl [16] ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ  
أَجْمَعِينَ

“dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)”<sup>38</sup>

Sebagaimana di dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 9 diatas menjelaskan bahwa Allah mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang lurus dan baik, yaitu mengambil jalan tengah, tidak longgar dan tidak terlalu sempit.<sup>39</sup>

Salah satu tujuan Maqashid adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadan, tujuan ini merupakan sebuah tujuan yang harus dilaksanakan di dalam Syariat. Tujuan tersebut merupakan suatu bentuk manifestasi dari sebuah kemaslahatan yang akan di capai pada setiap Syariat. Kemanfaatan atas suatu yang akan diraih dari segala aspek kehidupan baik dalam menjaga

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 472.

<sup>39</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, Jakarta: Kencana, 2019, 5.

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk menghindari adanya kemudhorotan.<sup>40</sup>

c. Konsep Maqashid Syariah

Allah memberikan aturan Syariat yaitu untuk menghadirkan kemashlahatan serta menjauhkan dari kemudharatan. Al-Syatibi membagi Maqashid menjadi tiga bagian<sup>41</sup>, yaitu:

1) Dharuriyyat

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang telah diatur dan harus ada karena peran dan posisinya untuk mewujudkan kemashlahatan baik di dalam agama maupun di dunia atau bersifat primer. Jika tidak ada kemashlahatan ini maka akan menimbulkan kerusakan bahkan dapat menyebabkan hilangnya kegiatan seperti puasa, sholat serta ibadah-ibadah lainnya. Al-Syatibi membagi Maqashid Dharuriyyat menjadi lima bagian<sup>42</sup>, yaitu:

a) Hifz Al-Din (memelihara agama)

Maksud dalam memelihara agama pada Dharuriyyat, memelihara kewajiban di dalam agama

<sup>40</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal de jure Syariah dan Hukum* Vol. 6 No. 1 hal. 33-47 Juni, 2014.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Yudisia V*, No. 1, 2014, 57



seperti menjalankan ibadah sholat lima waktu, ibadah puasa, zakat dan haji.<sup>43</sup> Dalam lingkup ini berusaha menjaga eksistensi agamanya. Jika shalat fardhu ditinggalkan maka akan mengakibatkan kerusakan pada eksistensi tersebut dan menjaga serta menolak agar serta menghindari dari perkara luar agama yang dapat mengganggu kedudukan agama. Memelihara dalam peringkat Hajiyyat, melakukan berbagai macam ketentuan di dalam agama yang dapat terhindar dari kesulitan situasi dan kondisi saat melaksanakan ibadah atau mengambil *rukhsah* atau keringanan di dalam agama Islam seperti sholat jama' dan qashar bagi muslim yang sedang dalam perjalanan panjang. Memelihara agama di dalam kategori Tahsiniyyat, yaitu seperti melengkapi pelaksanaan kegiatan yang bersifat wajib kepada Tuhan dan mengikuti petunjuk agama sebagai sarana untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia, seperti memakai pakaian yang baik jika hendak menunaikan ibadah sholat.

b) Hifz Al-'Aql (memelihara akal)

---

<sup>43</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, Jakarta: Kencana, 2019, 5

Manusia merupakan makhluk yang diberikan banyak kelebihan oleh Allah salah satunya adalah nikmat akal, dengan akal manusia dapat berfikir, mencari solusi terhadap berbagai macam permasalahan. Bahkan, akal manusia dapat menemukan sesuatu yang baru yang mana sebelumnya belum terpikirkan. Akal juga sebagai pembeda antar manusia dengan makhluk hidup lainnya. Manusia memelihara akal maka kehidupannya akan berjalan baik sesuai dengan apa yang dimilikinya namun, jika akal tidak terjaga maka akan mengakibatkan kehilangan akal yang mana hidupnya tidak akan baik sebagaimana mestinya.

c) Hifz Al-Nafs (menjaga jiwa)

Allah adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang sangat mutlak terhadap nyawa manusia, manusia bisa berusaha namun tidak jika untuk ketentuan nyawa. Semuanya telah Allah tetapkan di dalam taqdir mubrom yang mana tidak ada yang dapat merubahnya. Seorang yang telah mendahului kehendak Allah seperti membunuh, niscaya dia adalah seorang yang menghilangkan eksistensi seseorang dan Allah akan mengancam orang-orang yang membunuh dengan

sengaja dengan ancaman akan dimasukan ke dalam neraka jahanam.

d) Hifz Al-Mal (memelihara harta)

Harta merupakan titipan dari Allah SWT, dengan harta kita dapat bersedekah kepada yang membutuhkan. Pada esensinya harta digunakan untuk kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain yang membutuhkan agar dapat bernilai ibadah dan mendapat keberkahan. Ikhtiar untuk terwujudnya Maqashid Syariah ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan cara menjaga sesuatu yang bersifat langgeng dan mencegah sesuatu yang bersifat langgeng dan mencegah sesuatu yang kemudian akan menyebabkan ketiadaannya.

e) Hifz Al-Nasl (memelihara keturunan)

Manusia diciptakan oleh Allah Swt yaitu sebagai khalifah sebagaimana jejak Rasulullah Saw terdahulu di muka bumi dan manusia harus menjaga amanah yang dititipkan oleh Allah Swt yaitu menjaga keturunan. Keturunan yang baik sholeh dan sholehah tentunya menjadi tujuan semua orang dalam berkeluarga.

2) Hajiyyat

Pada aspek Hajiyyat bertujuan untuk menjadikan kelima

unsur (menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan) tersebut menjadi lebih baik lagi. Namun kebutuhan tersebut apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun akan mengalami kesulitan.

### 3) Tahsiniyyat

Aspek tahsiniyat bertujuan untuk penyempurnaan lebih baik lagi terhadap pokok pemeliharaan kelima unsur dalam Maqashid Syariah. Namun pada aspek tahsiniyat tidak sampai mengancam dan tidak sampai menimbulkan kesulitan.

## 5. Qawaidh Fiqh (Kaidah Fiqh)

### a. Pengertian

Al-Qawa'id bentuk jamak dari al-qa'idah yang berarti dasar, aturan, atau patokan umum. Kata Al-qowa'id dalam Al-Qur'an ditemukan dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 127 dan Surat An-Nahl [16] ayat 26 yang berarti tiang, fondasi.

Sedangkan Al-fiqhiyah berasal dari Al-fiqh yang artinya paham atau pemahaman yang mendalam. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah yang masuk ke

dalam kategori fiqh.<sup>44</sup>

b. Macam-macam<sup>45</sup>

a) Al-umuuru bi Maqaashidiha

Kaidah ini memiliki arti yaitu “Segala bentuk perkara tergantung dengan niatnya”. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya pertama, tujuan niat agar untuk diperbaiki dan diindahkan serta dibaguskan karena dengan niat yang baik akan menjadi pahala kebaikan begitupun sebaliknya, jika niatnya tidak baik maka akan terjadi buruk perkara. Kedua, persoalan fiqh yang dapat dirujuk dalam bidang mu’amalah dan ibadah dalam arti luas. Ketiga, segala amal perbuatan manusia yang dinilai adalah niat yang melakukannya serta amal perbuatan yang masuk ke dalam kategori yang diperbolehkan.

b) Al-yaqiinu laa yuzaalu bisyyaki

Kaidah kedua ini memiliki arti yaitu “Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.” Bahwa Al-yaqin merupakan sesuatu yang pasti berdasarkan dalil/bukti. sedangkan asy-syakk

---

<sup>44</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqh)*, (Palembang: Peerpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2019).

<sup>45</sup> *Ibid.*,

adalah sesuatu yang belum pasti antara kemungkinan adanya dan belum pernah adanya, sangat sulit dipastikan antara salah satu dari dua kemungkinan tersebut.

c) Al-Masyaqotu tajlibu At-taisir

Kaidah ketiga tersebut memiliki arti yaitu “kesulitan mendatangkan kemudahan.”

Maksudnya adalah setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan setelahnya.

Umpamanya seseorang sulit melaksanakan sholat dengan berdiri, maka diperbolehkan duduk, jika masih sulit maka diperbolehkan berbaring, maka jika masih sulit maka diperbolehkan dengan menggunakan isyarat mengedipkan mata.

d) Ad-dhororu yujaalu

Kaidah keempat ini memiliki arti yaitu “kemudhorotan itu hendaklah dihilangkan.”

Bahwasanya kaidah ini sangat berperan penting dalam pembinaan hukum islam untuk menghindari beberapa kemudhorotan yang di dalam kehidupan masyarakat.

e) Al-aadatu Muhakkamatun

Kaidah kelima ini memiliki arti yaitu “adat

kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Bahwasanya tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum islam.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Penelitian Kualitatif**

#### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif<sup>46</sup>, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini mengacu pada obyek penelitian yang berupa fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini mengacu pada fakta-fakta yang akurat yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dari hasil pengumpulan data tersebut diperoleh data mengenai sistem pelaksanaan tradisi hajat gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang serta ditinjau dari kacamata Perspektif Maqashid Syariah.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dawuan Kidul, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Adapun lokasi penelitian ini dipilih karena wilayah Subang merupakan daerah lumbung padi Nasional dengan aliran sungai yang mengalir, kekayaan alam yang melimpah serta tanah yang subur, sehingga dimanfaatkan masyarakat salah satunya dimanfaatkan untuk melestarikan Tradisi Gantangan.

---

<sup>46</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), 27.



### 3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini ialah beberapa warga di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang yaitu Kepala Desa , tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang melaksanakan tradisi hajat gantangan dan pernah bergantian untuk saling menyimpan gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang.

### 4. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*<sup>47</sup>, dimana dalam pengambilan data dipilih berdasarkan kesesuaian tema dengan tujuan yang ingin diperoleh.

Pada penelitian ini terdapat informan yang dituju adalah Kepala Desa dan tokoh masyarakat karena yang lebih banyak pengetahuan mengenai tradisi hajat gantangan di desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang dan beberapa warga desa setempat yang melaksanakan tradisi tersebut.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

#### a. Wawancara

Peneliti menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur dimana wawancara disampaikan sangat fleksibel tetapi tidak keluar dari

---

<sup>47</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, cet. 1, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, Nopember 2017), 40.

tujuan dan konteks dalam penelitian untuk mengambil sumber-sumber informasi yang terpercaya yaitu Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan beberapa warga Desa Dawuan Kidul.

**a. Dokumentasi**

Proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang telah disimpan atau diarsipkan. Dokumen tersebut berupa buku catatan gantangan dan catatan penting sebagai penunjang penelitian ini.

**b. Observasi**

Peneliti mengkaji fakta-fakta di lapangan secara langsung dan mengamati situasi dan kondisi Desa Dawuan Kidul sebagai bahan analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

**6. Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi dengan melakukan trobosan terhadap masalah-masalah tertentu untuk menghasilkan data yang benar apa adanya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu dengan membandingkan data dalam bentuk hasil wawancara dan dalam bentuk arsip dokumen.<sup>48</sup>

**7. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian, maka analisis data dilakukan secara reduksi data, dimana peneliti akan memilih

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

data disesuaikan dengan fokus penelitian mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggunakan teori-teori yang ada atau menggunakan sumber-sumber yang digunakan.



## BAB VI

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil Desa

###### a. Letak Geografis

Desa Dawuan Kidul termasuk daerah dataran rendah yang terletak di wilayah Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Desa tersebut merupakan salah satu dari 245 desa yang berada di Kabupaten Subang. Terletak di wilayah kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Jawa Barat. Desa Dawuan Kidul merupakan daerah sektor pertanian dengan memiliki suhu udara 35°C dengan intensitas curah hujan 500 mm serta berada pada ketinggian  $\pm 37.17 - 700$  m diatas permukaan laut. Di sebelah Utara Desa berbatasan dengan Desa Dawuan Kaler, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cisampih, sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan Desa Situsari, dan di sisi Barat berbatasan dengan Desa Tanggulun Timur.<sup>49</sup>

Luas Desa Dawuan Kidul sebesar 875.460 Ha, terbagi ke dalam beberapa pemanfaatan lahan adalah sebagai berikut :

- Luas pemukiman 115 Ha
- Luas persawahan 220 Ha

---

<sup>49</sup> Sumber data : Kantor Kepala Desa (Tentang Profil Desa Dawuan Kidul 2020, Tanggal 22 Februari 2022.

- Luas tegal/ladang 340 Ha
- Luas pekarangan 45 Ha
- Luas perkebunan rakyat 130 Ha
- Luas tanah bengkok 10 Ha
- Luas kebun milik desa 7 Ha
- Luas sawah desa 3 Ha
- Luas lapangan olah raga 1 Ha
- Luas perkantoran pemerintahan 0,5 Ha
- Luas tempat pemakaman umum 3 Ha
- Luas bangunan sekolah 1 Ha.

Jarak yang ditempuh dari Desa Dawuan Kidul ke Ibu Kota Kecamatan 2 Km dengan waktu 0,15 jam menggunakan kendaraan bermotor dan waktu 2 jam dengan berjalan kaki atau tidak menggunakan kendaraan. Jarak yang ditempuh ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 12 Km dengan waktu 0,2 jam menggunakan kendaraan bermotor dan 1,5 jam menggunakan kendaraan non-bermotor atau berjalan kaki. Jarak yang ditempuh 63 Km dari Desa Dawuan Kidul menuju Ibu Kota Provinsi, dengan waktu 4 jam menggunakan kendaraan bermotor dan selama 36 jam dengan berjalan kaki atau tidak menggunakan kendaraan bermotor.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Kantor Kepala Desa (Tentang Profil Desa Dawuan Kidul 2020, diakses pada hari Selasa 22 Februari 2022 Pukul 17.00 WIB.

## b. Demografis Desa

Menurut buku Profil Desa Dawuan Kidul Tahun 2020, total jumlah penduduk terdapat 4.077 jiwa dengan rincian 2.029 penduduk laki-laki dan 2.048 penduduk perempuan, secara keseluruhan terdapat 1.619 kepala keluarga (KK) yang terdiri 1.532 (KK) laki-laki dan 87 (KK) perempuan. Wilayah Desa Dawuan Kidul sendiri terbagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Dawuan 1, Dusun Sukajaya dan Dusun Cibeunying.<sup>51</sup>

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk

No.	Kategori	Keterangan jumlah	
1.	Penduduk Laki-laki	2.029	Orang
2.	Penduduk Perempuan	2.048	Orang
3.	Jumlah Penduduk	4.077	Orang
4.	Jumlah kepala keluarga	1.619	KK

Melihat informasi tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sejumlah 2.029 dan 2.048 jumlah penduduk perempuan. Disini terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki walaupun selisihnya hanya berbeda sedikit. Maka dari itu, Kepala Desa harus lebih memberikan fasilitas demi kemajuan Desa dalam berbagai bidang terkhusus untuk kaum perempuan. Sebagai contoh mengadakan kegiatan menjahit, memasak, arisan desa dan juga

<sup>51</sup> Kantor Kepala Desa (Tentang Profil Desa Dawuan Kidul 2020, diakses pada hari Selasa 22 Februari 2022 Pukul 17.00 WIB.

kegiatan tradisi gantangan dalam persiapan masak Bersama. Maka kegiatan-kegiatan yang positif bisa diasah dan dikembangkan dengan fasilitas yang memadai. Kita bisa melihat tabel di bawah ini mengenai jumlah penduduk usia produktif dan non produktif :

Tabel 4. 2 Jumlah Usia Produktif dan Non-Produktif

No.	Kategori	Perempuan	Laki-laki
1.	Penduduk 0-6 tahun	188	148
2.	Penduduk usia 7-18 tahun yang masih sekolah	256	215
3.	Penduduk usia 18-56 tahun	846	812
4.	Penduduk usia 56 tahun ke atas	313	310
5.	Total	1.603	1.485

Berdasarkan informasi tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat berbagai macam usia produktif dan non-produktif dengan rincian terdapat 336 jiwa untuk anak umur 0-6 tahun yang terdiri dari 188 jiwa anak perempuan dan 148 jiwa anak laki-laki. Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang masih sekolah berjumlah 471 jiwa dengan 256 jiwa anak perempuan dan 215 jiwa anak laki-laki. Penduduk usia 18-56 tahun di Desa Dawuan Kidul sejumlah 1.658 jiwa dengan 846 jiwa usia produktif berjenis kelamin perempuan dan 812 jiwa usia produktif berjenis kelamin laki-laki. Data terakhir di atas menunjukkan penduduk usia 56 ke atas sejumlah

623 jiwa dengan rincian terdapat 313 jiwa berjenis kelamin perempuan dan 310 jiwa berjenis kelamin laki-laki.

### **c. Kualitas Pendidikan**

Pendidikan merupakan gerbang masa depan manusia. Pentingnya Pendidikan dilihat dari lingkungan sekitar yaitu seberapa banyak sekolah yang didirikan dan berapa banyak tenaga pengajar yang mengajar. Pendidikan dapat dijadikan sebagai penambahan ilmu pengetahuan yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Dalam hal ini menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa dalam memajukan ilmu teknologi dan informasi sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Masyarakat Desa Dawuan Kidul Pendidikan terakhir terbanyak yaitu lulusan Sekolah Dasar (SD) sejumlah 551 orang, terdapat 465 orang lulusan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beberapa warga Desa Dawuan Kidul melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 15 orang. Kabar baiknya lagi terdapat 12 orang yang dapat menyelesaikan Pendidikan hingga tingkat Universitas dan mendapatkan gelar Sarjana. Selain itu, terdapat 44 orang warga Desa Dawuan Kidul yang tidak tamat Pendidikan Sekolah Dasar, biasanya berhenti di bangku kelas 4 sampai 6, bahkan terdapat 41 orang warga Desa Dawuan Kidul yang



tidak bersekolah.<sup>52</sup> Bisa kita lihat tabel di bawah ini mengenai tingkat Pendidikan di Desa Dawuan Kidul sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah	46 Jiwa
2.	Tidak tamat sekolah	885 Jiwa
3.	TK	73 Jiwa
4.	SD	551 Jiwa
5.	SMP/Sederajat	465 Jiwa
6.	SMA/Sederajat	15 Jiwa
7.	D-1	187 Jiwa
8.	D-2	39 Jiwa
9.	D-3	49 Jiwa
10.	S-1	12 Jiwa
JUMLAH		2.322 Jiwa

### c. Perekonomian Desa

Mayoritas mata pencaharian yang dilakoni masyarakat di Desa Dawuan Kidul yaitu petani dan wiraswasta. Selain petani dan wiraswasta terdapat pula profesi sebagai buruh tani, satpam, tukang sumur, peternak, seniman, sopir, tukang jahit, tukang kayu, polri, TNI, tukang kue. Tukang rias, wartawan dan ada pula yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Profesi sebagai petani yang masih bertahan dan memiliki kedudukan mayoritas di Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying

<sup>52</sup> Kantor Kepala Desa (Tentang Profil Desa Dawuan Kidul 2020, diakses pada hari Selasa 22 Februari 2022 Pukul 17.00 WIB.

karena lahan dan aliran sungai yang mengalir sehingga sangat cocok digunakan untuk bertani. Selain itu terdapat beberapa warga desa yang sudah pensiun karena sudah memasuki rentan usia dan memiliki penyakit bawaan. Maka dari itu, informasi lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Desa Dawuan Kidul pada tabel di bawah ini :



Tabel 4. 4 Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pensiunan	5 orang
2.	Tukang Rias	5 orang
3.	Petani	397 orang
4.	Satpam	23 orang
5.	Tukang Sumur	2 orang
6.	Peternak	3 orang
7.	Seniman/artis	4 orang
8.	Sopir	30 orang
9.	Tukang Jahit	8 orang
10.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	263 orang
11.	Tukang Kayu	2 orang
12.	Polri	7 orang
13.	TNI	7 orang
14.	Tukang Kue	4 orang
15.	Wartawan	4 orang
16.	Tukang Las	3 orang
17.	Wiraswasta	415 orang
JUMLAH		1.182 orang

Melihat informasi pada tabel di atas bahwa penduduk Desa Dawuan Kidul memiliki mata pencaharian yang beragam, dengan keberagamannya tersebut sehingga memiliki ikatan kuat untuk saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh pekerjaan yang sangat membantu dalam hal tradisi gantangan adalah petani dengan jumlah 397 orang karena lahan di Desa sangat luas serta sungai yang mengalir sehingga padi terpanen oleh kandungan

air. Selain itu terdapat pekerjaan wiraswasta dengan jumlah 415 orang karena banyak warga Desa membuka warung dimana warung biasa digunakan sebagai tempat singgah para petani dan buruh tani yang sedang istirahat pada jam siang ataupun saat sarapan pagi sebelum melakukan panen. Dari daftar di atas dapat kita lihat masyarakat Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi masyarakat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Salah satu pekerjaan yang sangat membantu dalam hal tradisi gantangan adalah petani dengan jumlah 397 karena memiliki lahan pertanian yang luas dan sungai yang mengalir dan wiraswasta dengan jumlah 415 karena mayoritas membuka warung dimana warung biasa digunakan sebagai tempat singgah para petani maupun buruh tani yang sedang istirahat pada jam siang ataupun saat sarapan pagi sebelum panen. Masyarakat Desa Dawuan Kidul terdapat beberapa yang membuka usaha warung sayur yang dimana menyediakan bahan pokok dasar, sayur segar, lauk-pauk, dan berbagai macam bumbu dapur dikarenakan jauh dari pasar tradisional. Dengan begitu, dengan berbagai macam mata pencaharian warga masyarakat tersebut dapat menyukupi untuk melaksanakan kegiatan tradisi gantangan.

#### d. Kondisi Agama dan Kebudayaan

Penduduk Desa Dawuan Kidul meyoritas Bergama Islam dan terdapat beberapa warga yang non-muslim. Walaupun begitu, kerukunan tercipta dan terbangun dengan baik karena hubungan keduanya saling melengkapi dan sikap toleransi yang tinggi sehingga kondisi warga Desa aman, tertib dan nyaman. Menurut Kepala Desa bahwasanya minim terjadi pertentangan umat beragama bahkan hampir tidak pernah terjadi di Desa Dawuan Kidul.<sup>53</sup> Maka dari itu, bis akita lihat melalui tabel di bawah ini mengenai Agama Penduduk di Desa Dawuan Kidul sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Agama Penduduk

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.059 orang
2.	Katholik	3 orang
3.	Kristen	-
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
6.	Konghucu	-
JUMLAH		4.062 orang

Terdapat beberapa sarana dan prasarana rumah ibadah yang berada di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang yang sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam hal

<sup>53</sup> Kantor Kepala Desa (Tentang Profil Desa Dawuan Kidul 2020, diakses pada hari Selasa 22 Februari 2022 Pukul 17.00 WIB.

melaksanakan ibadah, yang terdiri dari 4 Masjid dan 8 Mushollah. Bisa kita lihat melalui tabel di bawah ini mengenai Sarana Rumah Ibadah Desa Dawuan Kidul sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Sarana Tempat Ibadah

No.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Musholla	8
JUMLAH		12

Penduduk Desa Dawuan Kidul sangat taat dalam beribadah. Kesadaran itu tumbuh dalam diri warga Desa untuk beribadah meskipun shaf sholat tidak selalu penuh. Mereka memperhatikan fasilitas masjid dengan dibangun sangat layak dan ada satu masjid donasi dari seorang pengusaha, bersih serta rapi. Selain masjid, terdapat mushollah yang layak juga dengan fasilitas lengkap seperti menyediakan mukenah dan sajadah serta beberapa mushaf Al-Qur'an. Disisi lain, dalma hal kebudayaan, masyarakat Desa Dawuan Kidul masih sangat kental dengan kegiatan adat dan upacara adat yang sudah dipercayainya dan turun-temurun dari orang terdahulunya.

## **B. Pembahasan**


### **1. Sistem Pelaksanaan Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang**

Konsep dari tradisi gantangan ini dilaksanakan untuk hajatan umumnya pernikahan dan sunatan. Namun terkadang warga desa bisa mengambil gantangannya dengan kegiatan syukuran antara lain aqiqah, kematian, pindah rumah, dan lain sebagainya. Setiap orang pasti menginginkan kesuksesan terlaksananya hajatan. Konsep tradisi gantangan dengan saling bergantian dalam pemberian sumbangan pada hajatan inilah yang dimaksud menjadi tolak ukur kesuksesan hajatan yang akan dilaksanakan. Selain itu konsep dari gantangan yang fleksibel dalam pengumpulan ini yang membuat tradisi tersebut tetap bertahan hingga saat ini. Pelaksanaan tradisi gantangan ini dilaksanakan saat ada warga desa yang akan mengadakan hajatan. Sebelum hari H pelaksanaan, keluarga, sanak saudara dan Ibu-ibu akan datang ke rumah pemilik hajat untuk menyimpan gantangannya seperti bumbu dapur, sayur-mayur dan kebutuhan dapur lainnya. Simpanan ini disebut dengan Gantangan. Berbagai macam bahan makanan seperti bumbu dapur, minuman manis dalam kemasan, sembako, *opak*, *ranginang* dan lain sebagainya itu juga dicatat oleh juru tulis gantangan dan oleh pemilik hajat di dalam buku catatan gantangan. Ketika penyimpan gantangan melakukan hajat, maka pemilik hajat saling bergantian untuk membayar Kembali simpanan dalam bentuk dan

jumlah yang sama. Seminggu sebelum waktu hari H hajatan sudah harus melaporkan kepada juru tulis gantangan dengan menyertakan tanggal baiknya dalam pelaksanaan hajatan kemudian juru tulis mendatangi rumah-rumah warga Desa dengan menyebarkan undangan yang diberikan dari pemilik hajatan beserta dengan jumlah gantangan yang diselipkan di belakang kartu undangan. Gantangan diambil dari rumah ke rumah, ada yang langsung memberikan gantangannya adapula yang masih harus menunggu panen, ada yang memberikannya di hari H bahkan ada yang memberikan setelah hari H pelaksanaan hajatan.<sup>54</sup>

#### Ilustrasi Model Gantangan<sup>55</sup>

##### Pola Gantangan di Subang Tengah



Berdasarkan ilustrasi di atas Desa Dawuan Kidul termasuk Subang bagian Tengah yaitu daerah berbukit dan dataran. Desa Dawuan Kidul

<sup>54</sup> Observasi sistem pelaksanaan tradisi gantangan di Desa Dawuan Kidul, tanggal 14 Februari 2022.

<sup>55</sup> Sumber Data : Buku Gantangan Potret Proses Pertukaran Sosial



termasuk salah satu desa yang tertinggal atau miskin dengan begitu, kemiskinan tidak menyurutkan minat dan semangat mereka terhadap kegiatan gantangan justru dengan kegiatan tradisi gantangan ini sangat memudahkan warga sehingga roda perekonomian tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bagi warga Desa Dawuan Kidul saling bergantian dalam hal menyimpan dan membayar beras atau uang yang akan disetorkan ketika warga Desa yang lain melaksanakan hajatan adalah cukup ringan dan praktis. Gantangan yang dikeluarkan oleh warga Desa Dawuan Kidul ini untuk yang akan memberikan beras yaitu minimum adalah 5 Liter Beras (1/2 gantang) dan jika ingin memberikan uang yaitu sejumlah Rp10.000. walaupun hasil dari pengumpulan tidak terlalu banyak yang didapatkan, namun sangat bernilai dan membantu dalam hal memenuhi kebutuhan hajatan.<sup>56</sup>

a. Ketentuan waktu Pengeluaran Tradisi Gantangan

Ketentuan waktu pengeluaran gantangan tidak ada batasan hari ataupun tahun. Warga Desa diberikan waktu kebebasan untuk menyimpan gantangan sesuai dengan napa yang diterimanya. Seperti halnya Pak Ahmin saat melaksanakan hajatan pernikahan putrinya, ada salah satu warga desa yang tidak bisa hadir sehingga sebelum hari H pelaksanaan hajatan ia mengunjungi rumah Pak Ahmin untuk memberikan gantangannya terlebih dahulu dan memohon izin tidak

---

<sup>56</sup> Observasi pelaksanaan tradisi gantangan di Desa Dawuan Kidul, tanggal 14 Februari 2022.

bisa hadir saat hari H pelaksanaan hajatan pernikahan putri Pak Ahmin. Adapula Pak Asep, saat akan melaksanakan hajatan pernikahan putrinya, terdapat tetangga yang tidak bisa hadir saat hari H karena harus pergi ke luar kota dan akan memberikan gantangannya ketika ia sudah kembali ke rumah. Melihat kejadian tersebut, bukanlah menjadi suatu permasalahan waktu pengeluaran gantangan karena waktu yang fleksibel ini tidak ada tuntutan dan tenggat waktu yang pasti.<sup>57</sup>

b. Pencatatan Gantangan di Desa Dawuan Kidul

Sistem pencatatan dimulai kurang lebih tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an. Unikny, tradisi gantangan ini disertai dengan pencatatan di dalam buku gantangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Tujuan dengan adanya pencatatan ini adalah untuk menghindari kekeliruan akan informasi dan terbatasnya daya ingat manusia. Akhirnya munculah pencatatan yang sederhana ini agar ketika membalas undangan minimal sama atau tidak kurang dari yang diberikan oleh pengundang. Karena jika kurang dari yang pernah diterimanya maka akan menimbulkan perasaan malu kepada pemilik hajatan. Panitia yang bertugas mencatat biasa disebut juru tulis gantangan. Biasanya berjumlah dua orang yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan, juru tulis laki-laki bertanggungjawab khusus gantangan bapak-bapak dan juru tulis perempuan untuk ibu-ibu. Sehingga,

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Pak Asep di Masjid Desa Dawuan Kidul, tanggal 22 Desember 2021.

terpisah antara laki-laki dan perempuan agar pendokumentasian dan pengarsipannya dikelola dengan baik. Meja yang disediakan oleh pemilik hajat untuk mengucapkan selamat dan turut berbahagia. Dengan demikian, tidak ada yang terlewatkan satu pun untuk dicatat oleh juru tulis gantangan sebagai tugasnya. Buku catatan gantangan hadir demi memudahkan warga baik itu pemilik hajat untuk mengembalikan gantangan dengan jumlah dan barang yang sama.<sup>58</sup>

c. Persiapan, Pelaksanaan hingga Paska Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang

Ketika akan melaksanakan hajatan warga desa biasanya melakukan persiapan sebelum hari pelaksanaan. Yang pertama, berkumpul Bersama keluarga untuk melakukan pengumuman dan rundingan. Bermusyawarah dengan orang tua dan keluarga terdekat atau keluarga yang jauh bisa menggunakan videocall biasanya dilakukan untuk memberikan kabar gembira serta memohon do'a restu meminta izin menikah agar turut membantu dalam hal materi berupa uang maupun tenaga dalam hal membantu mempersiapkan dekorasi. Kemudian mencari tanggal baiknya. Jika Kepala Dusun sudah menyetujui, calon pengantin menentukan tanggal. Menentukan tanggal inilah yang menjadi keputusan kapan hajatan dilaksanakan. Karena menurut Ibu Unikah, warga di Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying masih mempercayai akan tanggal-tanggal baik untuk

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Pak Olim sebagai Juru Tulis Gantangan di Kantor Kepala Desa Dawuan Kidul, tanggal 28 Januari 2022.

hajat. Biasanya menyampaikannya terlebih dahulu kepada Kepala Dusun kemudian Kepala Dusun akan mensortir tanggal-tanggal baiknya selain itu agar supaya tidak berbentrok antara satu hajat dengan hajat lainnya. Kemudian mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebagai modal. Jika tanggal baiknya sudah diperoleh, kemudian mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebagai hajat untuk keperluan hajat baik itu dari diri sendiri maupun keluarga. Setelah itu memilih beberapa warga dan keluarga sebagai panitia. Pemilik hajat akan memilih beberapa warga yang dianggap kompeten dan mau membantu untuk menjadi panitia dengan cara berkumpul di Balai Desa untuk melaksanakan musyawarah mufakat dan pembagian *jobdesc* masing-masing orang. Kemudian menyewa perlengkapan. Pemilik hajat melangsungkan hajatannya di rumah masing-masing. Namun dengan begitu tetap membutuhkan sewa tenda, sound system, sewa panggung, sewa kursi, dan lain sebagainya. Kemudian mengurus perijinan. Hal ini berkaitan dengan memilih tanggal baik pada Kepala Dusun. Jika berencana akan mengadakan hiburan yang besar-besaran maka pemilik hajat akan mengurusnya kepada Kepala Dusun yang kemudian Kepala Dusun akan memusyawarahkan dengan perangkat Desa lainnya. Sama halnya dengan memilih hiburan. Pemilihan jenis hiburan ini perlu dipertimbangkan. Selain fungsinya dalam memeriahkan acara juga sebagai daya tarik masyarakat untuk hadir serta memberikan tantangan kepada pemilik hajat. Pada bagian ini pemilik hajat mengeluarkan upah yang cukup kepada pihak yang membantu dan beberapa perangkat desa sebagai bentuk tanda terima kasih.

Setelah itu mencetak undangan. Biasanya undangan gantangan ini menggunakan sembako seperti shampoo sachet, sabun, teh atau kopi yang di bagian belakang terdapat catatan khusus gantangan masing-masing pihak atau bahkan disediakan kertas kosongan. Dan yang terakhir yaitu membagikan undangan. Juru tulis gantangan bertugas untuk membagikan undangan kepada warga masyarakat dan diberi upah seikhlasnya. Juru tulis mendatangi rumah-rumah warga serta memberikan catatan khusus gantangan yang terletak di bagian belakang undangan. Biasanya undangan diberikan H-7 sebelum acara. Menurut Pak Carla dahulu undangan hajatan hanya berupa rokok Gudang Garam karena dianggap murah dan praktis. Namun seiring berjalannya waktu kini berubah menjadi shampoo atau sabun sachet serta terkadang the atau kopi yang biasa dikenal dengan sebutan *kikitir*.

Setelah disiapkan dengan matang dan sudah ditentukan hari baiknya kemudian pelaksanaan. Hari H pelaksanaan biasanya disediakan jamuan makan/Prasmanan. Prasmanan merupakan konsep jamuan makan yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan dan diterapkan di Desa Dawuan Kidul. Disini peran ibu-ibu di Desa Dawuan Kidul bergotong-royong untuk mempersiapkan berbagai macam menu masakan tepat satu hari sebelum pelaksanaan hajatan. Para tamu undangan harus langsung sigap agar tamu yang datang tidak kehabisan makanan serta tidak kehabisan piring. Selain itu, mencatat Gantangan. Hal ini menjadi point penting agar tidak ada yang terlewatkan. Mereka yang bertugas mencatat harus siap sedia di meja yang

telah disediakan. Juru tulis laki-laki telah siap di meja penerima amplop khusus Bapak-bapak dan juru tulis perempuan telah siap di meja beras khusus mencatat bagian Ibu-ibu. Tugas dari juru tulis yaitu mencatat nama tamu undangan, jumlah simpanannya dan asal dari daerah mana. Selain itu pemilik hajatan harus menyiapkan pulangan. Memberikan berkat/box makanan yang terdiri dari nasi putih, daging atau ayam, sayuran atau lalapan, buah, dan box snack yang berisi kueh basah khas makanan Sunda. Hal yang dianggap penting juga yaitu mengelola parkir. Dalam pengelolaan parkir biasanya menjadi tugas karang taruna dari mulai pedagang kaki lima hingga sepanjang masuk lokasi hajatan. Karang taruna menata kendaraan dengan membuat plang masuk dan keluar agar parkir kendaraan rapi serta tertib dan karang taruna menyiapkan tanda yang menunjukkan lokasi dengan jelas bagi para tamu undangan. Selain itu persiapan dokumentasi. Menggunakan jasa audio visual dalam pengambilan gambar dan video dari awal hingga akhir acara. Tak lupa membereskan pembayaran tahap 1. Artinya: ketika acara hajatan telah usai maka pemilik hajatan berkewajiban membereskan hutang-hutangnya kepada grup hiburan, membayar tukang masak agar segera dilunasi. Dan yang terakhir yaitu menjaga keamanan. Dalam hal keamanan dan ketentraman diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu SatGas Desa dan Hansip. Supaya tidak ada kerusuhan saat acara dilaksanakan hingga akhir acara dan tamu undangan tidak khawatir akan kehilangan kendaraan ataupun barang berharga lainnya.

Hari pelaksanaan hajatan telah usai dan berjalan dengan baik dan lancar.

Maka setelah itu paska hajatan. Warga desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying melakukan hal-hal seperti pertama, Menghitung dan menjual beras hajat. Setelah acara hajat selesai, pemilik hajat menghitung jumlah gantangan dan menyisihkan beberapa gantangan untuk dijadikan cadangan gantangan. Menyesuaikan data yang dimiliki masing-masing pihak dan jika ada kekurangan maka bisa ditagih dan bisa diikhaskan. Kemudian cadangannya bisa dijual oleh pemilik hajat, biasanya uangnya untuk menutupi kekurangan dalam pembayaran hiburan atau organ tunggal. Setelah itu sambil membereskan pembayaran tahap 2. Artinya: segala hutang-piutang dibayar lunas oleh pemilik hajat supaya tidak menjadi beban tanggungan. Setelah itu yang terakhir adalah memanfaatkan hasil atau sisa. Setelah semua hutang terlunasi, jika masih terdapat sisa maka hasil gantangan tersebut bisa dipakai untuk keperluan-keperluan pribadi seperti modal usaha, memperbaiki rumah, membeli motor, dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

d. Pemanfaatan hasil/sisa gantangan yang digunakan warga Desa Dawuan Kidul

Pertama, digunakan untuk memenuhi biaya Hajatan (Pernikahan/Sunatan). Mayoritas warga desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying mengambil jatah gantangannya untuk memenuhi biaya hajatan pernikahan ataupun sunatan karena menurut masyarakat pengeluaran yang dikeluarkan tidaklah sedikit dibandingkan dengan hajatan lainnya. Pak

---

<sup>59</sup> Observasi pelaksanaan tradisi hajat gantangan pada warga Desa Dawuan Kidul, tanggal 20 Februari 2022.

Ahmin, Pak Elon, Pak Ali dan Pak Carla mengambil jatah gantangannya pada hajatan pernikahan putra dan putri nya. Karena mereka menginjaki kisaran umur 45 tahun keatas sehingga memiliki anak yang sudah dewasa untuk dinikahkan. Gantangan yang diterimanya cukup banyak seperti Pak Elon telah menyimpan gantangannya seperti beras, uang, kueh, opak, ranginang yang tak sedikit jumlahnya pada hajatan warga desa lain sehingga ketika akan melaksanakan hajatan biaya yang dikeluarkan bisa tertutupi dengan gantangan yang didapatkan.<sup>60</sup> Pak Ahmin pernah memberikan 1 gantang atau 10 liter beras dengan uang Rp50.000., kemudian kembali 2 gantang. Maka, kelebihan tersebut disimpan dan dicatat oleh juru tulis agar tidak ada kekeliruan atas kelebihan ataupun kekurangan. Pak Ahmin pernah melaksanakan hajat, dan pada saat itu terdapat warga desa yang tidak bisa hadir karena ia harus pergi ke luar kota, maka warga desa tersebut tidak hadir dan setelahnya kembali dengan sendirinya ia memberikan gantangannya kepada pemilik hajat atau bahkan bisa ditagih karena khawatirnya lupa.<sup>61</sup> Hal tersebut lumrah adanya karena ketika hajat secara otomatis tradisi gantangan berjalan dengan kebiasaan yang terjadi. Sama halnya dengan Ibu Unikah dan Pak Rudy yang telah mengambil jatah gantangannya yang digunakan untuk hajatan sunat putra nya. Jika ada warga desa yang akan melaksanakan hajat sunat biasanya diramaikan dengan kegiatan sisingaan. Maka sisingaan ini menjadi symbol hajat sunat selain

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Pak Elon di Rumah, tanggal 23 Desember 2021.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Pak Ahmin di Masjid Desa, tanggal 22 Desember 2021.



itu menarik perhatian warga desa lain untuk hadir dan berpartisipasi sambil menonton sisingaan. Biaya sewa sisingaan tidaklah murah sehingga biasanya hanya beberapa warga desa yang melaksanakannya atau bahkan jika ia menyimpan banyak gantangan pada hajatan warga desa lain maka bisa menutupi biaya pembayaran sisingaan. Ibu Unikah menjelaskan bahwasanya di Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying ini masih mempercayai akan tanggal-tanggal baik untuk hajat sehingga tidak akan ada hajat yang berbarengan dalam satu waktu. Hal ini menjadi salah satu alasan agar tidak memberatkan warga dalam mengumpulkan gantangannya dan tradisinya terus berjalan dan berkembang.<sup>62</sup> Seperti yang disampaikan oleh Pak Suarta sebagai Kepala Desa Dawuan Kidul bahwasanya beliau membatasi jumlah hajat di Desa agar kegiatan tradisi tetap berjalan dan tidak akan memberatkan warga desa Dawuan Kidul dalam pengumpulan gantangan terutama bagi warga Desa menengah kebawah. Proses yang dilakukan untuk melaksanakan hajatan yaitu pertama mendaftarkan kepada Kepala Dusun kemudian yang nantinya akan ditentukan tanggal baiknya.<sup>63</sup> Selain itu juga, Ibu Aan merupakan salah satu warga desa yang baru menginjak 11 tahun tinggal di Desa Dawuan Kidul, ia belum pernah melaksanakan hajat. Karena sebelumnya tinggal di daerah Tasik kemudian transmigrasi ke Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying. Beliau menjelaskan pertama kali mengikuti kegiatan tradisi gantangan ini karena

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Unikah di Rumah, tanggal 24 Desember 2021.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Pak Suarta sebagai Kepala Desa Dawuan Kidul, tanggal 28 Januari 2022.

berawal diundang hajatan pernikahan putrinya Mang Osim, kemudian Ibu Aan hadir saat hari pelaksanaan dan nyimpen gantangan sejumlah Rp10.000., Ibu Aan menjelaskan bahwa beliau termasuk warga desa yang kurang mampu. Pertama kali dikenalkan tradisi gantangan ini karena adanya unsur ketidaksengajaan hadir pada hajatan pernikahan Mang Osim dan posisi nya pekerjaan beliau hanya menjadi buruh tani yang memiliki uang Rp10.000., uang tersebut dicatat oleh juru tulis sebagai bukti nyimpen gantangan. Ibu Aan menjelaskan bahwa beliau tidak mendapatkan undangan atau *kikitir* namun hanya sekedar mendengarkan pengumuman dari mulut ke mulut saja karena hitungannya Ibu Aan adalah warga baru di Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying.<sup>64</sup>

Kedua, digunakan Untuk Membayar Hutang. Ibu Aan merupakan single parent dengan memiliki 2 anak perempuan yang masih kecil. Beliau mengikuti tradisi gantangan ini yaitu dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena baru saja ditinggalkan oleh suaminya dan harus berkewajiban untuk menghidupi dan menyekolahkan kedua anak perempuannya. Melalui tradisi gantangan ini Ibu Aan bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari bahkan bisa terbebas dari hutang karena bisa meminta jatah gantangan ketika ia membutuhkan.<sup>65</sup> Seperti halnya Pak Asep ia merupakan DKM Masjid Bahari Caaip yang mana sudah tidak bekerja lagi karena PHK, dengan mengikuti tradisi gantangan ini beliau

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Aan di Rumah, tanggal 24 Desember 2021.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Aan di Rumah, tanggal 24 Desember 2021.

merasakan manfaat bisa melunasi hutang-hutangnya kepada saudara dan beberapa tetangga dekat dikarenakan beliau sudah lama mengikuti tradisi gantangan dan sudah banyak menyimpan gantangan pada hajatan warga desa yang lain.<sup>66</sup>

Ketiga, dapat terbebaskan dari Jeratan Kemiskinan. Manfaat dari tradisi gantangan ini dapat terbebas dari kemiskinan. Dengan adanya tradisi gantangan yang berjalan di Desa Dawuan Kidul hal ini menjadi salah satu fondasi Bergeraknya roda perekonomian di Desa. Tradisi gantangan ini dapat terbebas dari jeratan kemiskinan karena ketika akan melaksanakan hajat bagi siapapun bisa melangsungkan hajatan dan ketika ada sisa dari gantangan maka bisa digunakan untuk modal usaha. Seperti halnya Pak Rudy, hasil dari gantangannya tersebut digunakan untuk membuka usaha bakso yang kini dagangannya selalu laku terjual dan dapat dijadikan sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.<sup>67</sup> Manfaat tradisi gantangan lainnya yaitu dirasakan oleh Ibu Unikah yang mana jatah gantangannya digunakan untuk membuka warung seperti menjual rokok, gorengan, jajanan anak, dan beberapa sembako. Hal ini menjadi penghasilan tambahan walaupun warung kecil-kecilan.<sup>68</sup>

Keempat, digunakan untuk Biaya Pendidikan. Manfaat lain dari tradisi gantangan yakni bisa meningkatkan kualitas Pendidikan. Sebagaimana Ibu Aan, selain bisa terbebas dari hutang, Ibu Aan juga bisa menyekolahkan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Pak Asep di Masjid Desa Dawuan Kidul, tanggal 22 Desember 2021.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Pak Rudy di Rumah, tanggal 24 Desember 2021

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Unikah di Rumah, tanggal 24 Desember 2021.

anak-anaknya walaupun dengan kondisi single parent.<sup>69</sup>

Kelima, dapat digunakan untuk membeli alat transportasi seperti sepeda motor dan dapat digunakan untuk membeli perabotan di dalam Rumah untuk meringankan pekerjaan. Manfaat lain yang dirasakan dalam mengikuti tradisi gantangan ini adalah dapat membeli alat transportasi dan peralatan rumah tangga. Sebagaimana Pak Carla, hasil dari sisa gantangannya di gunakan untuk membeli sepeda onthel yang digunakan sebagai alat transportasi memudahkan pekerjaannya sehari-hari. Pada musim panen Pak Carla harus pergi ke sawah untuk melihat keadaan sawah agar tidak sakit dan terserang binatang hama dan jarak sawah yang cukup jauh sehingga dengan adanya sepeda motor dapat meringankan dan mengefisienkan waktu.<sup>70</sup> Berbeda dengan Pak Carla, Pak Ali membelikan sepeda motor digunakan sebagai alat transportasi untuk antar-jemput anaknya yang baru saja duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar, karena jarak sekolah yang cukup jauh dan sebelumnya sang anak hanya berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 sampai 2 KM jarak tempuhnya. Namun dengan adanya sisa dan jatah gantangan bisa digunakan untuk membeli alat transportasi untuk aktivitasnya sehari-hari bekerja dan mengantar jemput anak.<sup>71</sup> Selain Pak Carla dan Pak Ali, manfaat dari arisan gantangan dirasakan oleh Pak Elon yang mana hasil dari gantangannya dapat membeli peralatan rumah tangga yaitu kulkas untuk istrinya di rumah. Kulkas ini

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Aan di Rumah, tanggal 24 Desember 2021.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Pak Carla di Rumah, tanggal 25 Januari 2022.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Pak RT Ali di Rumah, tanggal 24 Januari 2022.

selain bisa digunakan pribadi tetapi bisa juga digunakan untuk berjualan seperti membuat es batu dan menyimpan minuman dingin selain itu, bisa menaruh makanan atau bahan masakan agar lebih tahan lama.

## **2. Tinjauan Maqāṣid Asy-syarī'ah di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang**

Maqāṣid Asy-syarī'ah atau tujuan hukum islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Inti dari teori dan konsep Maqāṣid Asy-syarī'ah yang diyakini yaitu untuk mewujudkan kebaikan, menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudhorot.<sup>72</sup> Allah Swt sebagai yang menetapkan syariat tidak semata-mata menciptakan hukum dan aturan begitu saja tanpa adanya tujuan. Maka penetapan hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. Kedudukan mashlahat sebagai penetapan Hukum Islam yang sesuai dengan prinsip utama dalam teori Maqāṣid Asy-syarī'ah yaitu mengutamakan kemashlahatan umum<sup>73</sup>, sehingga dapat dipahami bahwa segala bentuk pengaruh perkembangan zaman yang terjadi dengan kehidupan yang semakin modern pada segala bentuk pola hidup warga masyarakat baik itu di Desa maupun di Kota, khususnya pelaksanaan tradisi hajat gantangan yang dilaksanakan hampir dua dekade ini dari konteks sedikit pengikut hingga hampir seluruh kawasan

---

<sup>72</sup> Ghofar, Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, No. 118, vol. XLIV, Juni-Agustus, 2009 diakses pada tanggal 14 Februari 2022 pukul 20:00 WIB.

<sup>73</sup> Moh. Toriqudin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal de jure Syariah dan Hukum*, no. 1, vol. 6, : hal. 33-47, Juni, 2014.

daerah Subang serta proses pertukaran gantangan dengan prinsip gotong-royong ini tidak ada larangannya di dalam Syariat Islam. Sebab sangat relevan dengan tradisi gantangan ini yaitu tidak bertentangan dengan tujuan dan konsep Maqāsid Asy-syarī'ah bahkan tradisi hajat gantangan ini memberikan kemashlahatan bagi para pengikutnya. Tujuan dalam konsep Maqāsid Asy-syarī'ah terbagi menjadi dua tujuan<sup>74</sup> yaitu, Tujuan Allah dan Tujuan Mukallaf. Tujuan Allah dibagi menjadi empat bagian yaitu yang pertama, tujuan Allah dalam menetapkan Hukum kedua, tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk dipahami ketiga, tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuensinya keempat, tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada Hukum Syariah.<sup>75</sup> Tujuan Allah dalam menetapkan hukum sesungguhnya untuk menjaga tujuan atau Maqāsid di dalam diri makhluk untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Seperti halnya tradisi gantangan yang bertahan dan masih berjalan di Desa Dawuan Kidul semata-mata untuk menjaga kemaslahatan warga Desa karena memiliki prinsip gotong-royong dengan saling menolong antar sesama yang harus terus-menerus dipupuk. Mayoritas warga Desa tak merasakan kemudhorotan dalam pelaksanaan tradisi gantangan tersebut walaupun proses pertukaran pada tradisi gantangan dilaksanakan setiap hajatan. Hajatan yang dimaksud bukan hanya sekedar pernikahan dan sunatan saja melainkan kegiatan syukuran seperti aqiqah bayi baru lahir,

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Yudisia V*, no. 1, 2014.

pindahan rumah, bahkan kematian seseorang. Dimana kegiatan tersebut membutuhkan biaya yang cukup banyak karena harus mengundang seluruh warga Desa dengan persiapan jamuan yang bervariasi. Selain itu warga Desa bisa hanya mengambil jatah gantangannya ketika membutuhkan sesuatu yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana dalam hal ini berpengaruh terhadap roda perekonomian di Desa Dawuan Kidul. Maqāsid Asy-syarī'ah dalam hal menarik manfaat yang dirasakan warga Desa dari tradisi gantangan ini yaitu dapat membangun komunikasi semakin baik seperti halnya juru tulis yang mengunjungi rumah-rumah warga dalam penyebaran undangan hajatan, adanya interaksi secara langsung antar warga dalam penyerahan gantangan, kemudian hubungan persaudaraan semakin terbangun seperti berkumpul bersama pada hajatan, membantu dalam hal persiapan sebelum sampai setelah hajatan, para ibu membantu menyiapkan masakan untuk disajikan kepada tamu undangan, para bapa yang membantu mengamankan acara hingga selesai, keluarga dan saudara yang hadir untuk ikut andil dalam mempersiapkan hajatan, selain kedua hal di atas manfaat yang dirasakan yaitu kebersamaan, kebersamaan untuk saling menjaga dan melestarikan tradisi gantangan agar tidak terkikis oleh perubahan dan perkembangan zaman yang semakin modern. Perkembangan zaman ini berdampak semakin meluasnya tradisi gantangan hingga hampir ke seluruh kawasan Subang.

Maqāsid Asy-syarī'ah tidak terlepas dari maslahat yang memiliki tiga tujuan dalam hal penetapan hukum yaitu Aḍ-ḍauriyāt, Al-ḥājjiyāt dan At-

taḥsīniyāt.<sup>76</sup> Aḍ-ḍarauriyāt bersifat primer yaitu segala kehidupan manusia baik itu di dunia sampai ke akhirat sangat bergantung kepadanya, baik dari aspek agama maupun aspek dunia. Bila dilihat dari kadar kerusakannya yaitu dari segi sejauh mana Aḍ-ḍarauriyāt tersebut hilang. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan oleh manusia dalam hal memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Al-ḥājiyāt bersifat sekunder yaitu yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempermudah kehidupannya serta menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Seperti halnya tradisi gantangan yang kini menjadi kebiasaan warga Desa Dawuan Kidul tak mungkin mudah untuk menghilangkannya secara utuh dari kehidupan. Kegiatan dalam mempersiapkan hajatan dari sebelum sampai akhir acara bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Maka dengan tradisi gantangan ini sangat menghilangkan dari segala kesulitan yang ada. Karena sifatnya menyimpan dan membayar, hal ini menjadi perputaran gantangan yang tidak ditentukan batasan waktunya. Selain tradisi gantangan ini dijadikan sebagai iconic pada hajatan, tradisi gantangan bisa dimanfaatkan untuk menabung, dibaratkan semakin banyak kita menyimpan gantangan kepada warga desa maka semakin banyak pula tabungan kita. Maka tradisi gantangan ini memudahkan warga Desa terutama dalam hal pelaksanaan hajat. Segala bentuk kesulitan perlu dihilangkan karena menurut warga Desa Dawuan Kidul dengan saling membantu membuat jalinan ukhuwah

---

<sup>76</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung* vol. XLIV no. 118 Juni-Agustus, 2009 diakses pada tanggal 14 Februari 2022 pukul 20:00 WIB.



islamiyyah terjaga. At-tahsīniyāt bersifat tersier yang memiliki tujuan untuk penyempurnaan dari yang sebelumnya yaitu Aḍ-ḍauriyyāt-nya dan juga Al-ḥājiyāt nya agar lebih baik dalam proses pengkajiannya terhadap pokok-pokok kelima dalam Maqāṣid Asy-syarī'ah. Namun At-tahsīniyāt tidak sampai mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.

Kelima tujuan Maqāṣid Asy-syarī'ah dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan<sup>77</sup> dalam implementasi tradisi hajat gantangan yang pertama, menjaga Agama/ḥifzu Ad-dīn. Menjaga agama di dalam tujuan Maqāṣid Asy-syarī'ah adalah salah satu unsur yang sangat dipelihara oleh Syariat. Demi memelihara dan menjaga agama seorang hamba Tuhan di dunia, proses pertukaran gantangan pada tradisi hajat gantangan ini perlu dikaji kembali kemaslahatannya. Kedua, menjaga Akal/ḥifzu Al-'aql. Akal merupakan bagian terpenting dari tujuan Maqāṣid Asy-syarī'ah, karena manusia diberi akal untuk berfikir dan ini yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Upaya pencegahan dan kerusakan akal manusia sudah banyak terjawab di dalam Syariat Islam. Sesungguhnya di dalam Syariat Islam jelas menunjukkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari hal yang membahayakan, seperti terjadinya kekeliruan data pada pencatatan gantangan yang merupakan sumber informasi. Melihat keterbatasan manusia dalam ingatannya. Ketiga, menjaga Jiwa/ḥifzu An-nafs. Tradisi hajat gantangan ini memiliki tujuan dalam memelihara jiwa

---

<sup>77</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Yudisia V*, no. 1, 2014.

yaitu dapat memelihara hak dan kewajiban warga Desa dalam pengumpulan gantangan yang menjadi suatu keharusan karena kebiasaan yang terjadi. Materi yang telah diberikan kepada pemilik hajat dengan sendirinya akan kembali dalam jumlah dan bentuk yang sama ketika akan melaksanakan hajat. Ketika hak dan kewajiban sudah terlaksanakan dengan baik maka tidak ada permasalahan dalam kekeliruan para pemangku adat. Keempat, menjaga Harta/hifzu Al-māl. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki banyak kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari maka manusia termotivasi untuk mencari rezeki dengan bekerja demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan dari hasil jerih payah dalam mengais rezeki. Dalam hal ini, tujuan untuk mewujudkan tradisi gantangan yaitu menghindari dari segala bentuk permasalahan ekonomi terutama pada pelaksanaan hajatan di Desa Dawuan Kidul terus berjalan serta melestarikan dapat dicermati bahwa tujuan untuk mewujudkan tradisi gantangan yaitu menghindari dari masalah ekonomi terutama pada pelaksanaan hajatan di Desa yang membutuhkan biaya yang cukup banyak agar roda perekonomian di Desa Dawuan Kidul terus berjalan serta melestarikan kebiasaan atau tradisi gantangan yang bertahan selama ini. Dengan hadirnya tradisi gantangan sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Mayoritas masyarakat Desa Dawuan Kidul bermata pencaharian sebagai petani, adapun buruh tani dan wiraswasta dengan membuka warung sembako atau warung yang khusus menjual sayur-mayur segar dengan pendapatan gaji yang tidak tetap dan besar pemasukan

ditentukan oleh keadaan alam sebagai sumber utama kekayaan. Kelima, menjaga keturunan *ḥifzu/An-nasl* dalam menjaga keturunan pada tradisi gantangan bisa dikaitkan dengan kegiatan hajatnya. Contohnya saja pada hajatan pernikahan dimana calon pengantin pria dan wanita menjadi sah dalam ikatan akad yang salah satu tujuannya yaitu untuk memperbanyak generasi selanjutnya. Kehadiran anak menjadi penerus dalam melestarikan tradisi gantangan.

Konsep menjaga harta *ḥifzu Al-māl* di dalam tujuan dan konsep *Maqāsid Asy-syarī'ah* dalam memberikan kemaslahatan yang bersifat umum terutama bagi warga Desa Dawuan Kidul dapat dijadikan sebagai pedoman pada tradisi gantangan. Pemanfaatan harta yang menjadi milik pribadi tidak boleh hanya digunakan untuk keperluan pribadi saja, melainkan untuk fungsi sosial karena sejatinya manusia hidup berdampingan dengan manusia yang lain untuk membantu sesama manusia yaitu dalam hal tolong-menolong antar warga Desa Dawuan Kidul untuk memenuhi segala kebutuhannya saat hajat. Sehingga tak harus merasa ketakutan yang berlebih akan kehilangan harta melainkan harta yang dimiliki itu adalah titipan Allah Swt dan di dalamnya terdapat hak orang lain dimana mempunyai nilai plus yaitu nilai ibadah di sisi Allah Swt demi kehidupan yang lebih kekal dan Bahagia di akhirat serta harus senantiasa diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Menurut beberapa kaidah-kaidah *fiqh* bahwasanya tradisi hajat gantangan ini termasuk ke dalam *Al-‘ādah muḥakkamah* yang berarti adat

itu dihukumkan. Maka, dapat dikatakan bahwa merupakan sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia yang mengandung nilai kepatuhan dan telah menjadi kebiasaan yang bersifat terus-menerus atau berkesinambungan yang dilakukan berulang kali dari generasi nenek moyang yang diturunkan serta diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sebagaimana tradisi gantangan yang berjalan di wilayah Kawasan Subang juga di Desa Dawuan Kidul. Adat atau kebiasaan tidak dapat didapati dalam syari'at islam, melainkan tumbuh dari kebiasaan masyarakat muslim. Jika adat atau kebiasaan tersebut masih berjalan dan dilestarikan maka terbukti bahwa adat tersebut tidak membawa kemudhorotan melainkan kebermanfaatan.<sup>78</sup>

Sebagaimana dalil di dalam QS. Al-Maidah [5] Ayat: 18:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah-lah Kembali (segala sesuatu)”.<sup>79</sup>

Berdasarkan arti dari Surat Al-Maidah di atas bahwa Allah-lah sesungguhnya pemilik kerajaan yang hakiki, hanya Allah-lah yang dapat mengendalikan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya, dan hanya kepada Allah tempat Kembali. Dan sesungguhnya Allah yang akan memberikan balasan bagi masing-masing orang sesuai dengan apa yang berhak ia dapatkan.

<sup>78</sup> Abdul Rachim, Al-Mawarid Edisi IV, Desember-Maret.

<sup>79</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII *Qur'an dan Terjemahan Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), hal. 194.

Dalam pandangan Maqahid Syariah, Tradisi Hajat Gantangan memenuhi tujuan syari'at (hukum) atau Maqāsid Asy-syarī'ah adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini, “sesungguhnya syar'i (pembuat syari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”<sup>80</sup>.

Kehadiran Tradisi Hajat Gantangan juga tidak bisa dilepaskan dengan budaya yang menjadi bagian dari agama, adanya akulturasi kebudayaan wilayah daerah Subang sehingga Tradisi Gantangan ini meluas dan menjadi sorotan warga. Dengan hadirnya Tradisi tersebut memudahkan warga khususnya di Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying dalam menyukseskan hajatan. Proses pertukaran yang menjadi simbol gantangan dilandasi gotong-royong dengan saling membantu. Dengan adanya sistem pencacatan pun membuat warga semakin bersemangat untuk nyimpen gantangannya dengan prinsip ikhlas-sukarela. Tak ada yang memberatkan apalagi sampai memaksa untuk mengikuti Tradisi Gantangan ini. Warga Desa Dawuan Kidul mengikutinya atas dasar kemauannya sendiri dan menyesuaikan dengan kemampuannya. Tak ada pula sanksi adat yang tersirat maupun tersurat pada Tradisi Gantangan ini, jika ia mau mengikuti silahkan jika tidak pun tidak apa-apa. Warga Desa berhak untuk memilih dan memutuskan. Menurut Pak Carla sebagai Mantan Kepala Desa Dawuan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*,

Kidul, kurang lebih sekitar 95% warga mengikuti tradisi ini<sup>81</sup>, sisanya hanyalah pendatang yang berasal dari Kota Besar, kebanyakan dari mereka adalah pembisnis seperti ternak ayam petelur, ternak ayam pedaging, ternak kambing, ternak ikan, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk beternak dan berkebun. Jadi mereka beranggapan tidak perlu terlalu mencampuri kebiasaannya namun bukan berarti tidak hidup bertetangga, mereka tetap sopan dan mau mengikuti segala kegiatan Desa yang lain.



---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Pak Carla di Desa Dawuan Kidul tanggal 25 Januari 2022.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebagaimana yang sudah di uraikan di penelitian ini, maka penulis mendapatkan suatu kesimpulan yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Sistem pelaksanaan Tradisi Hajat Gantangan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, adanya pertukaran beras dan uang yang dilakukan antara pemilik hajat dengan warga desa kepada pemilik hajat, dilakukan sebelum, saat dan setelah hajatan berlangsung, baik itu hajatan pernikahan, sunatan, aqiqah, syukuran, bahkan kematian dengan prinsip ikhlas-sukarela serta tidak memaksa dan memberatkan. Pemberian gantangan kepada pemilik hajat berarti mengikat dan adanya suatu keharusan untuk mengembalikannya kembali ketika akan melaksanakan hajatan dengan jumlah dan barang yang sama. *Kedua*, adanya kegiatan dalam buku catatan gantangan oleh juru tulis gantangan. Beras dan uang yang dikumpulkan menjadi simpanan gantangan bagi tamu undangan. 1 Gantang = 10 Liter beras. Pencatatan ini dilakukan sebagai sumber informasi agar tidak terjadi kekeliruan. *Ketiga*, hasil dari pengumpulan gantangan bisa dimanfaatkan untuk modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti merenovasi rumah, membeli motor,

membayar hutang, serta bisa digunakan untuk modal usaha agar roda perekonomian warga tetap berjalan sebagaimana mestinya.

2. Perspektif Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan Tradisi Hajat Gantangan ini adalah relevan dengan tujuan Maqāsid Asy-syarī'ah yang mengutamakan kemaslahatan bagi umat manusia secara umum baik itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Prinsip gotong-royong dengan saling membantu antar warga merupakan simbol dari Tradisi Gantangan. Bahwa kebiasaan yang dilaksanakan tersebut dalam masyarakat yang timbul sebagai akibat adanya pengaruh modernitas sehingga dapat dijadikan sebagai hukum yang bersifat baru serta pedoman ataupun rujukan selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan Maqashid Syariah dan tidak ada kerugian. Tradisi gantangan termasuk kategori Maqāsid Al-ḥājiyāt yang menjaga Maqāsid Aḍ-ḍarauriyāt dalam pelaksanaan Tradisi Gantangan sebagai wujud ḥifzu al-māl yang diperintahkan Allah dalam menjaga harta. Tradisi gantangan ini berjalan karena kebermanfaatannya dalam kehidupan warga Desa demi kemaslahatan bersama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka terdapat sasaran yang berkaitan dengan judul pembahasan yaitu :

1. Pemangku Adat (Warga Desa Dawuan Kidul)

Dalam mengikuti tradisi gantangan yang ada di Desa Dawuan Kidul seharusnya memikirkan segala risiko yang akan dihadapi,



baik itu tekanan ekonomi, psikologis dan tenaga, sebelum mengikuti tradisi gantangan setiap keluarga harus berunding baik itu kepala keluarga dan anggota keluarga, agar tidak terjadi perselisihan dan miss komunikasi selain itu ketika akan melaksanakan hajatan baik itu pernikahan atau sunatan sebaiknya dibicarakan dengan tetangga dekat atau kerabat terdekat yang akan datang dengan berbagai macam bawaan barang untuk tidak terlalu berlebihan dengan memberikan semampunya dan secukupnya saja agar tidak ada warga desa yang keberatan.

## 2. Kepala Desa Dawuan Kidul dan Perangkat Desa

Berdasarkan dari hasil penelitian perangkat desa yang berada di Kantor Kepala Desa harus dengan tegas adanya aturan-aturan dalam membatasi jarak pesta hajatan dan jumlah warga yang menggelar hajatan yang ada di kampung-kampung atau di desa-desa agar dalam sehari tidak sampai menggelar banyak hajatan, karena hal tersebut dapat memberatkan terkhusus kondisi ekonomi rumah tangga yang memiliki hutang gantangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Adat Istiadat Subang Jawa Barat Sisingaan dan Gantangan”, dalam [enkosa.com/2021/08/tradisi\\_subang\\_sisingaan\\_gantangan.html](http://enkosa.com/2021/08/tradisi_subang_sisingaan_gantangan.html) diakses pada Senin, 7 Februari 2022, pukul 21:04 WIB
- Asrizal, “Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Acara Hajatan Pernikahan perspektif Fiqhul Islam”, *Jurnal syariah dan Hukum*, No. 2, Vol. 01: 59-72. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju> diakses pada hari Selasa, 8 Februari 2022, pukul 20:00 WIB
- Auda, Jasser, *Fiqh Al-Maqashid Inatat al-Ahkam bi Maqasidiha*, Herndon : IIIT, 2007
- Aufillah, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggodang Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2021
- Azizah, Puspa Laylatul, “Tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi Omben pada Walimatul Urs Studi Kasus di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2021
- Busyro, *Maqashid al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana, 2019
- Hanif, Mumtaz, *Kitab Hadist Arbain Nawawiyah*, 36
- Hidayati, Shofiya., Muthmainnah, “Arisan Gantangan sebagai Perlindungan Sosial”, dalam *Jurnal Pamator*, No. 1 (2020) : 64-73 <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> diakses pada hari Selasa, 8 Februari 2022, pukul 21:00 WIB
- Johanes, Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Kasdi, Abdurrahman, “Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Yudisia V*, no. 1, 2014
- Kautsar, Nurul Diva, “Mengenal Hajat Gantangan, Tradisi ‘Utang’ Unik Asal Subang”, dalam <https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-hajat-gantangan-tradisi-utang-unik-asal-subang.html> diakses pada Rabu, 2 Maret 2022, pukul 20:22 WIB
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKis, 2010

- “Mengenal Tradisi Hajat Gantangan di Subang”, dalam [kotasubang.com/11939/mengenal\\_tradisi\\_hajat\\_gantangan\\_di\\_subang](http://kotasubang.com/11939/mengenal_tradisi_hajat_gantangan_di_subang) diakses pada Senin, 7 Februari 2022, pukul 20:58 WIB
- “Perkembangan Tradisi dalam Perubahan Masyarakat”, dalam [syariah.uin-malang.ac.id/32-2/](http://syariah.uin-malang.ac.id/32-2/) diakses pada Senin, 7 Februari 2022, pukul 20:47 WIB
- Prasetyo, Yanu Endar, *Gantangan Potret Pertukaran Sosial di Pedesaan*, Subang: Tigamaha, 2017
- Prasetyo, Yanu Endar, “Pertukaran Sosial di Pedesaan : Studi kasus Komersialisasi Gantangan di Tiga Desa Miskin Subang”, *Tesis*, Institut Pertanian Bogor, 2012
- Raihan, *Metodologi Penelitian*, cet. 1, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017
- Reza, Mulia, “Maqashid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Musholli Al-Turas*, no. 1, vol. 5 : 60-82, Januari-Juni, (2018)
- Rofiq, Ainur, “Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam”, *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, no. 2, vol. 15 (2019) : 93-107
- Rohman, Holilur, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Syariah*, Yogyakarta: Magnum, 2020
- Sari, Rofiana Fika, “Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Ahli”, dalam <https://www.idpengertian.com/pengertian-tradisi-menurut-para-ahli> diakses pada Kamis, 10 Februari 2022, pukul 20:00 WIB
- Shidiq, Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, no. 118, vol. XLIV, Juni-Agustus (2009)
- Siyoto, Sandu., M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sulianto, Peris, “Arisan Desa untuk Biaya Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017
- Sutardi, Didi Sopyan, “Perkembangan Tradisi Gantangan pada Masyarakat Pagaden Kabupaten Subang 1980-2010”, *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007

Toriquddin, Moh, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi”, *Jurnal de jure Syariah dan Hukum*, no. 1, vol. 6 : 33-47, Juni (2014)

Ulfah, Ana Marlina, “Tradisi Pendokumentasian dan Pengarsipan dalam Budaya Gantangan”, *Skripsi*, Universitas Padjajaran, 2017



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Lampiran 1

Transkrip wawancara dengan Pak Suarta

Kepala Desa Dawuan Kidul

Wawancara 1

Tempat : Kantor Kepala Desa Dawuan Kidul (Jalan Raya Dawuan, Cisampih, No. 95 Dawuan, Subang)

#### Keterangan :

Q: Question

A: Answer

Tabel hasil wawancara dengan Pak Suarta sebagai Kepala Desa Dawuan Kidul

Q:	Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap tradisi gantangan yang dijalani di Desa Dawuan Kidul Pak?
A:	Sebenarnya tradisi gantangan ini tidak hanya khusus di desa Dawuan Kidul, bahkan sudah ada lebih dulu di daerah Pagaden dan lebih besar-besaran. Di desa dawuan kidul masyarakat mayoritas mengikuti tradisi ini cuman alakadarnya saja.
Q:	Berapa banyak barang atau jumlah uang yang diberikan Pak?
A:	Di desa dawuan kidul paling sedikit 5 Liter dan paling banyak hanya mencapai 10 Liter.
Q:	Apa yang membuat tradisi gantangan ini dipertahankan Pak?
A:	Yang pertama yaitu keinginan warga masyarakat itu sendiri. Dan dengan jumlah nominal yang tidak besar sehingga masyarakat hanya ingin ikut rame nya aja sambil bisa saling membantu antar warga desa. Yang kedua yaitu bisa membantu. Mengingat kebutuhan serta beban pengeluaran hajatan yang banyak.

Q:	Apa yang menjadi dampak negatif dan dampak positifnya dari tradisi gantangan ini Pak?
A:	Terkadang bagi warga desa yang tingkat perekonomiannya tergolong menengah kebawah, kegiatan tradisi gantangan ini cukup memberatkan. Karena adanya keharusan untuk mengembalikan kembali gantangan yang pernah diberikan oleh pemilik hajatan. Disisi lain yang menjadi dampak positifnya yaitu tidak pusing dalam mengumpulkan modal jika ingin melaksanakan hajatan dan saling tolong menolong antar warga serta menjaga hubungan kekeluargaan.
Q:	Apakah ada kasus dari warga selama pelaksanaan tradisi gantangan ini dan bagaimana solusinya menurut Bapak?
A:	Sejauh ini kasus pasti ada saja, yang pernah saya selesaikan yaitu tidak jujur dalam pencatatan gantangan, ngakunya membawa 300 opak namun yang tersedia hanya 100 opak saja. Sebenarnya bukan kasus yang memberatkan, hanya saja kegiatan berbohong itu nanti akan selamanya bisa dijadikan alasan terlebih jika dicontoh oleh warga desa lainnya. Maka dari itu, saya mensiasati bagi warga desa dawuan kidul untuk membatasi kegiatan hajatan desa agar tidak berbentrokan hajatan dalam satu waktu. Maka masyarakat bisa tetap mengikuti tradisi ini dan bisa persiapan terlebih dahulu dalam mempersiapkan gantangannya.
Q:	Bagaimana pelaksanaan tradisi gantangan ini Pak?
A:	Jadi, tradisi gantangan ini umumnya sama seperti kegiatan hajatan seperti biasanya. Namun yang membedakan yaitu adanya pencatatan yang ditulis oleh juru tulis gantangan mengenai barang apa saja yang diberikan kepada pemilik hajatan. Serta diwaktu lain barang tersebut bisa kembali jika

	akan melaksanakan hajat. Disisi lain yaitu adanya penagihan gantangan jika ada warga desa yang belum terpenuhi
Q:	Apakah tradisi gantangan ini perlu dilestarikan Pak?
A:	Menurut saya perlu ya. Karena dengan adanya tradisi gantangan ini kekompakan desa menjadi semakin kuat walaupun terkadang masih ada beberapa warga desa yang mengeluh karena berat mengeluarkan gantangan dengan faktor ekonomi yang sedang surut, apalagi mayoritas bermata pencaharian petani dan buruh tani, jika cuaca sedang baik maka hasil panen akan melimpah dan tidak jika sebaliknya. Namun, masih banyak manfaat dan dampak positifnya dari tradisi gantangan ini yaitu mengutamakan gotong-royong dengan saling menolong ikhlas-sukarela.

## B. Lampiran 2

Transkrip wawancara dengan Pak Carla

Tokoh Masyarakat (Mantan Kepala Desa Dawuan Kidul)

Wawancara 2

Tempat : Rumah Pak Carla

**Keterangan :**

Q: Question

A: Answer

Tabel hasil wawancara dengan Pak Carla sebagai Tokoh Masyarakat

Q:	Bagaimana awal mula terjadinya tradisi gantangan di desa dawuan kidul Pak?
A:	Sejak tahun 86/87 saya pindah ke desa dawuan kidul ternyata tradisi gantangan ini sudah berjalan. Bermula sebab adanya tradisi budaya kearifan lokal yaitu pertukaran kebiasaan yang dianggap positif untuk membantu dalam masalah nyumbang pada hajatan. Adanya pertukaran

	<p>pernikahan antara wilayah Pantura dengan Cibeunying yang mana dari masing-masing pihak saling membawa dan memperkenalkan kebiasaan tersebut. Dengan tujuan kegiatan nyumbang tersebut dicatat oleh panitia, yang bermula dari rokok dan uang Rp10.000 menjadi gantangan yaitu beras dan uang.</p>
Q:	<p>Bagaimana runtutan kegiatan tradisi gantangan itu ya Pak secara garis besar?</p>
A:	<p>Ketika ada yang hajatan, seseorang misalkan membawa 1 gantang beras dan dicatat oleh panitia sebagai bentuk pembukuan. Kemudian 1 gantang besar tersebut akan kembali kepada kita jika akan melaksanakan hajatan. Tujuannya adalah untuk saling membantu. Bisa juga misalnya nyimpen pada hajatan 1 gantang, kadangkala bisa kembali 2 gantang, 1 gantang nya untuk mayar dan 1 nya lagi untuk nyimpen gantangan.</p>
Q:	<p>Mengapa tradisi gantangan ini masih dilestarikan hingga saat ini Pak?</p>
A:	<p>Karena salah satunya tadi, adanya pertukaran kebudayaan warga Pantura dan Cibeunying sehingga mengakibatkan adanya pencampuran dan akhirnya ikut-ikutan dari satu warga ke warga yang lain karena dianggap positif.</p>
Q:	<p>Apakah ada kasus warga desa yang tidak mampu membayar gantangan Pak dan bagaimana solusinya?</p>
A:	<p>Yang pertama permasalahan rezeki dan yang kedua permasalahan kebiasaan aktifitas warga cibeunying berbeda dengan warga wilayah pantura. Warga desa kampung cibeunying bervariasi ada yang tanam kacang, bonteng, berkebun, pala wijah sedangkan pantura hanya petani saja misalnya tani pare jadi penghasilan warga cibeunying tidak</p>



	<p>mutlak dari padi. Misalnya bagi warga cibeunying belum saatnya panen pare bisa dioper ke panen kacang atau bahkan panen bonteng. Menurut saya solusinya yaitu adanya penagihan yang dilakukan juru tulis karena pembukuan gantangan hingga 5 tahun saja masih ada. Dan masalah rezeki, alhamdulillah ketika adanya hajatan selalu ada, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, warga desa dawuan kidul kampung cibeunying tidak hanya mengandalkan panen padi saja.</p>
Q:	<p>Apakah ada waktu-waktu tertentu dalam pengumpulan gantangan ini Pak?</p>
A:	<p>Waktunya fleksibel. Walaupun adanya pencatatan ini tetapi jika saat ditagih belum ada rezekinya maka bisa ditunda lagi satu hari kedepan, lusa, atau bahkan setahun kemudian. Ini merupakan hal wajar, karena tidak ada sanksi adat didalamnya. Kan kami hanya mengambil manfaat ramerame nya saja dan bisa menjaga tali silaturahmi antar warga.</p>
Q:	<p>Apa yang menjadi dampak negatif dan dampak positifnya dari tradisi gantangan ini Pak?</p>
A:	<p>Ketika kebiasaan terus menerus dijalankan akhirnya menjadi sebuah hukum budaya maka terus berjalan sehingga saling menghormati dan saling mengerti (pengertian). Hukum kemasyarakatan yang berjalan secara kekeluargaan. Maka jika tidak bisa memberikan gantangan karena belum ada rezeki nya maka tidak ada hukuman atau sanksi adat dan tidak bisa dituntut. Dampak negatifnya ketika seseorang mengadakan hajatan kemudian narik gantangannya sehingga ia mendapatkan uang dan beras dalam jumlah banyak. Jika seseorang tidak dapat memanfaatkannya dengan baik terkadang dipakai hura-hura</p>

	malahan seharusnya uang tersebut bisa dipakai sebagai modal usaha/merenovasi rumah bukan malah digunakan sia-sia atau boros dengan membeli kendaraan yang tidak ada esensinya untuk balik modal, maka hal ini sangat disayangkan.
Q:	Apakah ada kasus yang pernah Bapak alami selama pernah menjabat menjadi Kepala Desa Dawuan Kidul?
A:	Waktu itu pernah ada orang luar kota kemudian tinggal di kampung cibeunying, setelah itu mengadakan hajatan dan mengundang warga melalui panitia. Panitia memberikan undangan berupa teh. Sementara warga baru tersebut ketika selesai hajat, dia kabur dan entah kemana karena tidak ada yang bisa dihubungi. Maka dalam kasus ini tidak ada yang bisa bertanggungjawab akan kejadian tersebut. Tidak bisa dituntut juga.

### C. Lampiran 3

Transkrip wawancara dengan Ibu Unikah

Warga Desa Dawuan Kidul

Wawancara 3

Tempat : Rumah Ibu Unikah

**Keterangan :**

Q: Question

A: Answer

Tabel hasil wawancara dengan Ibu Unikah sebagai warga Desa Dawuan Kidul

Q:	Apakah ada suatu keharusan bagi warga desa untuk mengikuti tradisi gantangan ini Bu?
A:	Tidak ada. Justru tradisi ini bersifat jika mau boleh, jika tidak pun tidak jadi masalah. Buktinya, di cibeunying aja

	tidak semua warga mengikuti tradisi gantangan ini. Menurut saya ini bukan tradisi karena tergantung penduduknya mau ikutan atau tidak serta tidak ada paksaan.
Q:	Apakah Ibu mengikuti tradisi gantangan ini dan pernah melakukan hajatan sebelumnya?
A:	Iya saya ikutan dan sudah pernah hajatan sunatan anak saya.
Q:	Apa saja yang diberikan ketika tradisi hajatan gantangan dilaksanakan Bu?
A:	Bebas, sesuai kemampuan masing-masing. Misalkan ada rezeki secukupnya, biasanya paling sedikit memberi 2 Liter beras atau uang Rp20.000. Ada juga yang menambah dengan opak ranginang, kueh, dan lain sebagainya.
Q:	Bagaimana urutan tata cara pelaksanaan gantangan bu?
A:	Misalkan 3 hari lagi ibu akan mengadakan hajatan, biasanya di h min tiga ini sudah disebar undangan yaitu kikitir dalam bentuk selebaran liquid satu bungkus atau shampoo sachet yang di bagian belakangnya sudah tertulis catatan khusus masing-masing pihak atau bahkan kertas kosong. Dengan nyimpen 1 gantang beras dengan 10 Liter beras beserta uang Rp50.000 dan kueh basah. Kemudian suatu saat dikembalikannya harus dengan jumlah dan barang nya sama. Jika belum memberikan maka bisa ditagih oleh juru tulis atau oleh pemilik hajatan, biasanya dilakukan setelah hari H pelaksanaan dengan disesuaikan di buku sebagai sumber informasi.
Q:	Apa yang ibu rasakan selama mengikuti tradisi gantangan ini?
A:	Saya merasakan manfaat yang dirasakan seperti dapat melaksanakan hajatan dengan cepat, mudah dan praktis dalam pengumpulan modal serta persiapannya. Namun, jika

	sudah ada yang memberi dalam jumlah yang banyak, saya juga kepusingan untuk mengembalikannya.
Q:	Apa yang menjadi hal pertama dilakukan jika akan melaksanakan hajat?
A:	Yang pertama, karena di desa dawuan kidul kampung cibeunying masih mempercayai tanggal-tanggal baik dengan menghitung tanggal maka warga yang akan melaksanakan hajat mendaftar ke Kepala Dusun kemudian KaDus akan bertanya “apakah akan mengadakan hiburan?” jika ada maka pemilik hajat harus membayar cash kepada Kapolres yang menguruskan surat ijin pelaksanaan hiburan yang ramai-ramai.
Q:	Apa saja barang yang diberikan pada tradisi gantangan Bu?
A:	Seperti biasa yaitu uang, beras, opak, ranginang, pisang, kueh-kueh basah, kueh bal-balan, wajit, dan lain sebagainya.
Q:	Apakah panitia gantangan berubah? Dan siapa saja yang menjadi panitia gantangan?
A:	Tidak berubah. Hanya terdapat dua panitia, yaitu satu laki-laki yang memegang gantangan bapak-bapak dan satu nya lagi perempuan yang memegang gantangan ibu-ibu. Sehingga pembukuan terpisah antara catatan laki-laki dan perempuan agar memudahkan dalam pengarsipannya.
Q:	Dimana posisi juru tulis saat hari H pelaksanaan hajatan?
A:	Saat hari H pelaksanaan hajatan, juru tulis bertugas untuk menulis gantangan dengan menyertakan nama, jumlah dan daerah asal. Meja juru tulis sudah disediakan di depan sebelum tamu undangan memasuki rumah/tempat hajatan. Juru tulis mencatat dari sebelum pelaksanaan hingga akhir acara.

Q:	Apakah ibu pernah mendengar atau tahu ada kasus selama ibu menjalani tradisi gantangan ini?
A:	Pernah. Waktu itu ada warga desa yang mengaku memberikan 300 ranginang kepada juru tulis namun ternyata tidak sebanyak itu, bahkan hanya 100 ranginang. Ada saja yang mengaku-ngaku karena mungkin malu atau bagaimana, tetapi yang membuat saya aneh yang melakukannya adalah warga desa yang termasuk pada golongan ekonomi menengah ke atas.
Q:	Bagaimana jika ada warga yang tidak memiliki anak dan tidak bisa mengadakan hajatan pernikahan atau sunatan?
A:	Tidak apa-apa. Karena bisa mengadakan syukuran untuk mengambil jatah gantangannya misalnya syukuran pindah rumah atau syukuran yang lainnya. Hal tersebut lumrah saja. Jadi tetap masih bisa ikutan tradisi gantangan sehingga tradisi bisa bertahan dan dilestarikan.

**D. Lampiran 4**  
Dokumentasi Penelitian



**Gambar 1.** Wawancara bersama Pak Suarta Kepala Desa Dawuan Kidul



**Gambar 2.** Foto bersama Pak Olim Juru Tulis Gantangan sekaligus



## Perangkat Desa



**Gambar 3.** Wawancara bersama Pak Carla sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Dawuan Kidul



**Gambar 4.** Wawancara bersama Ibu Unika sebagai Ibu Rumah Tangga (warga) Desa Dawuan Kidul



Gambar 5. Buku Catatan Gantangan milik Ibu Unikah



## E. Lampiran 5

### Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fsi@iui.ac.id  
W. fsi.iui.ac.id

Nomor : 1748/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2021  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 20 Desember 2021 M  
16 Jumadil Awal 1443 H

Kepada : Yth. Kepala Desa Dawuan  
Jl. Raya Dawuan Cisampih No.95, Dawuan Kidul  
Dawuan, Subang, Jawa Barat 41271  
di Jawa Barat

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : SITI GIANNI RISPIANISA  
No. Mahasiswa : 18421031  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

*Tradisi Arisan pada Hajatan Pernikahan di Desa Dawuan, Cibeunying, Kabupaten Subang di Masa Pandemi Perspektif Maqashid Syariah*

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Dekan,

**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**

## F. Lampiran 6

### Surat Keterangan



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
KECAMATAN DAWUAN  
DESA DAWUAN KIDUL**

*Jalan Raya Dawuan – Cisampih No. 95 Dawuan – Subang Kode Pos 41271*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 141/135/2006/Pem/2022

Yang Bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Dawuan Kidul Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, Menerangkan Bahwa :

Nama : SITI GIANNI RISPIANISA  
Alamat : Kp. Cibeunying RT 014 RW 006 Desa Dawuan Kidul  
: Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang.  
No Mahasiswa : 18421031  
Program Studi : S1- Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Nama tersebut adalah Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang akan melaksanakan penelitian guna menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul penelitian "*Tradisi Arisan Pada Hajatan Pernikahan di Desa Dawuan Kidul Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang di masa Pandemi Perspektif Maqhasid Syariah*".

Demikian Surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dawuan Kidul, 08 Maret 2022  
A.n Kepala Desa Dawuan Kidul



## CURRICULUM VITAE



### SITI GIANNI RISPIANISA

CURRICULUM VITAE

 Jl. Komp. Gempol Asri 1  
No. 126 Bandung  
 rispianisa@gmail.com  
 +628 132 044 4481  
 @stigianni

#### DATA PERSONAL

Sukabumi, 23 March 1998  
Female  
Moeslem

#### SKILLS

**Memorizing Holy Qur'an**



**Leadership**



**Communicate Well**



**Active**



#### EDUCATION

Elementary School of Tunas Harapan

Junior High School 9

Da'arul Qur'an Islamic Boarding School

#### ORGANIZATION

#### EXPERIENCE

School Dental Care in Elementary School

Student Council in 9 Junior High School

Student Council in Da'arul Qur'an

Magang A.C.A 2.0

Fungsionaris LEM FIAI UII

#### TRAINING

Seminar Anti-NAPZA

Webinar Dr. Gamal

Musyrifah DPPAI UII

Mu'allim Ta'lim DPPAI UII

